



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

Lembaga Pengelola Modal Usaha  
Kelautan dan Perikanan  
Kementerian Kelautan  
dan Perikanan

[www.lpmukp.go.id](http://www.lpmukp.go.id)



021- 3502337



@blulpmukp



BLU LPMUKP



BLU LPMUKP

## KATA PENGANTAR

Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) merupakan Satuan Kerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. yang ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710/KMK.05/2016, ditindaklanjuti dengan penetapan Struktur Organisasi LPMUKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2025. LPMUKP bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Dalam rangka pengelolaan dana bergulir pada tahun 2025, LPMUKP sesuai dengan tugasnya akan memberikan layanan pinjaman atau pembiayaan modal usaha yang berpendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, LPMUKP juga tidak terlepas dari tugasnya sebagai Satuan Kerja yang berada di bawah Sekretariat Jenderal KKP dengan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dibuatlah Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai laporan yang memuat tentang capaian kinerja BLU LPMUKP pada periode Tahun Anggaran 2025 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, 23 Januari 2025

Direktur LPMUKP



I Nengah Putra Winata

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) merupakan gambaran atas target kinerja yang telah disepakati melalui perjanjian kinerja antara Direktur LPMUKP kepada Sekretaris Jenderal KKP pada Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, nilai kinerja organisasi LPMUKP Tahun 2025 adalah sebesar **105,46** (sumber: aplikasi kinerja KKP), dimana terdapat 11 (Sebelas) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut: 1) Realisasi PNBPLayanan BLU sebesar 101,98%; 2) Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir sebesar 126,87%; 3) Persentase Hasil Perhitungan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar 100,00%; 4) Penyelesaian Modernisasi BLU sebesar 106,89%; 5) Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP sebesar 106,69%; 6) Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/ Pendampingan Usaha sebesar 111,81%; 7) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BLU LPMUKP sebesar 100,00%; 8) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPMUKP sebesar 111,47%; 9) Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkup BLU LPMUKP sebesar 100,00%; 10) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP sebesar 117,65%; 11) Persentase Penyerapan Anggaran BLU LPMUKP.

Dalam pencapaian kinerja Tahun 2025, tentu tidak terlepas dari kendala-kendala serta upaya yang dilakukan oleh LPMUKP dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja. Adapun kendala yang dihadapi pada Tahun 2025 utamanya adalah terkait dengan dana kelolaan LPMUKP yang terbatas, sehingga meskipun telah mencapai target, namun secara nilai yang direalisasikan, penyaluran dana bergulir pada Tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan kondisi dana kelolaan LPMUKP yang tidak memadai. Terkait dengan upaya optimalisasi target, LPMUKP telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progress untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. LPMUKP juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melaksanakan penagihan pokok dan jasa layanan yang dilakukan melalui SMS blast, secara daring, maupun dengan melaksanakan kunjungan langsung kepada debitur.

Per 31 Desember 2025, anggaran kegiatan LPMUKP telah terealisasi sebesar Rp18.900.559.076,00 atau sebesar 80,15% dari pagu efektif sebesar

Rp23.580.522.000,00 yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja LPMUKP Tahun 2025.

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan layanan kepada masyarakat, LPMUKP terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan pengelolaan dana bergulir salah satunya dengan mendukung kebijakan ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan agar peran serta LPMUKP adalah mendukung program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan melalui dukungan pembiayaan.



# CAPAIAN KINERJA BLU LPMUKP 2025

# 105,46%

NILAI KINERJA ORGANISASI

## 01 – Realisasi PNPB Layanan BLU



Target 2025  
Rp30,00 Miliar

Realisasi 2025  
Rp30,59 Miliar

101,98%

## 02 – Realisasi Penyaluran Dana Bergulir



Target 2025  
Rp130,00 Miliar

Realisasi 2025  
Rp164,92 Miliar

120,00%

## 03 – Persentase Hasil Perhitungan Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih



Target 2025  
100,00%

Realisasi 2025  
100,00%

100,00%

## 04 – Penyelesaian Modernisasi BLU



Target 2025  
81,00

Realisasi 2025  
86,58

106,89%

## 05 – Nilai Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP



Target 2025  
86,00

Realisasi 2025  
91,75

106,69%

## 06 – Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/ Pendampingan Usaha



Target 2025  
81,00

Realisasi 2025  
90,57

111,81%

## 07 – Nilai PM SAKIP LPMUKP



Target 2025  
87,00

Realisasi 2025  
87,00

100,00%

## 08 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPMUKP



Target 2025  
71,00

Realisasi 2025  
79,70

111,47%

## 09 – Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkup LPMUKP



Target 2025  
100,00%

Realisasi 2025  
100,00%

100,00%

## 10 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPMUKP



Target 2025  
85,00%

Realisasi 2025  
100,00%

117,65%

## 11 – Persentase Penyerapan Anggaran LPMUKP



Target 2025  
90,00%

Realisasi 2025  
80,15%

89,06%

Nilai Capaian Maksimum = 120,00%

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>I. BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Tugas dan Fungsi LPMUKP .....	4
1.5. Organisasi BLU LPMUKP.....	5
1.6. Visi dan Misi LPMUKP.....	12
1.7. Budaya Organisasi .....	13
1.8. Potensi dan Permasalahan .....	14
1.9. Sistematika Penulisan Laporan .....	16
<b>II. BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>17</b>
2.1. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025 – 2029.....	17
2.2. Rencana Kinerja dan Anggaran LPMUKP .....	17
2.3. Pemanfaatan Informasi Kinerja sebagai Feedback Perencanaan.....	20
<b>III. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>22</b>
3.1. Capaian Perjanjian Kinerja .....	22
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama .....	24
3.3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan BLU LPMUKP Tahun 2025.....	94
3.4. Evaluasi atas Capaian Kinerja Tahun 2024 sebagai Feedback Perencanaan Tahun 2025 .....	99
<b>IV. BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
4.1. Kesimpulan .....	101
4.2. Saran .....	102

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Susunan Dewan Pengawas BLU LPMUKP .....	6
Tabel 2 Susunan Pejabat BLU LPMUKP .....	7
Tabel 3 Rencana Kinerja dan Anggaran LPMUKP Tahun 2025 .....	19
Tabel 4 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	20
Tabel 5 Capaian Kinerja Organisasi BLU LPMUKP Tahun 2021 - 2025 .....	22
Tabel 6 Capaian Kinerja LPMUKP Tahun 2025 .....	24
Tabel 7 Rincian PNBPN BLU per Bulan.....	28
Tabel 8 Perbandingan Capaian PNBPN Layanan BLU .....	29
Tabel 9 Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Realisasi PNBPN Badan Layanan Umum .....	31
Tabel 10 Realisasi Penyaluran Dana Bergulir per Sub Sektor Usaha.....	37
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP .....	40
Tabel 12 Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Realisasi Penyaluran Dana Bergulir .....	42
Tabel 13 Klasifikasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih .....	46
Tabel 14 Klasifikasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih .....	46
Tabel 15 Nilai Kolektibilitas Dana Bergulir Tahun 2025 .....	47
Tabel 16 Konversi Nilai Hasil Perhitungan Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih.....	48
Tabel 17 Perbandingan Persentase Hasil Perhitungan Rasio Dana Bergulir diragukan Tertagih .....	49
Tabel 18 Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Persentase Hasil Perhitungan Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih .....	50
Tabel 19 Operasionalisasi BIOS .....	53
Tabel 20 Progress Realisasi Modernisasi BLU Tahun 2025.....	53
Tabel 21 Perbandingan Penyelesaian Modernisasi BLU .....	55
Tabel 22 Tindak lanjut rekomendasi/rencana aksi Penyelesaian Modernisasi BLU .....	56
Tabel 23 Indeks Kuantitatif dan Kualitatif dalam Pengukuran Nilai IKM.....	59
Tabel 24 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 .....	61

Tabel 25 Aspek, Nilai Hasil, Nilai Hasil Dikonversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan .....	62
Tabel 26 Perbandingan Capaian Indeks kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP .....	63
Tabel 27 Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP.....	64
Tabel 28 Kenaikan/Penurunan pada Unsur IKM LPMUKP .....	65
Tabel 29 Sebaran Debitur yang Terlibat Dalam Survei Peningkatan Usaha .....	68
Tabel 30 Sebaran Debitur yang Terlibat Berdasarkan Bidang Usaha .....	68
Tabel 31 Jumlah Debitur yang Mengalami Peningkatan Berdasarkan Bidang Usaha .....	69
Tabel 32 Perbandingan Realisasi Peresentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha.....	71
Tabel 33 Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha .....	72
Tabel 34 Sub Komponen Penilaian dan Predikat PM SAKIP.....	74
Tabel 35 Predikat Nilai PM SAKIP .....	74
Tabel 36 Hasil Penilaian Mandiri SAKIP pada Aplikasi Kinerja KKP Tahun 2023 – 2025 .....	75
Tabel 37 Perbandingan Realisasi Nilai PM SAKIP LPMUKP .....	76
Tabel 38 Tindak Lanjut Rekomendasi/ Rencana Aksi Nilai PM SAKIP LPMUKP .....	77
Tabel 39 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2025 .....	80
Tabel 40 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPMUKP .....	81
Tabel 34 Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.....	82
Tabel 41 Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP .....	85
Tabel 42 Perbandingan Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP.....	85
Tabel 43 Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP .....	86

Tabel 45 Data Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal TW IV Tahun 2025.....	88
Tabel 46 Perbandingan Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP .....	89
Tabel 47 Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP.....	90
Tabel 48 Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan KRO .....	92
Tabel 49 Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan KRO .....	93
Tabel 50 Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Persentase Penyerapan Anggaran.....	93
Tabel 51 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Modal Usaha KP per 31 Desember 2025 .....	96
Tabel 52 Perhitungan Efisiensi Anggaran LPMUKP Tahun 2025 .....	98
Tabel 53 Nilai Perencanaan Kinerja LPMUKP Tahun 2025.....	98
Tabel 54 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Kinerja 2025.....	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi LPMUKP .....	6
Gambar 2 Profil SDM LPMUKP per 31 Desember 2025 .....	12
Gambar 3 Dashboard Capaian Kinerja Tahun 2025 LPMUKP pada aplikasi Kinerjaku KKP .....	23
Gambar 7 Target PNBP Layanan Triwulanan dan Kumulatif - Semula .....	26
Gambar 8 Target PNBP Layanan Triwulanan dan Kumulatif – Menjadi .....	27
Gambar 6 Trend Realisasi PNBP Layanan Tahun 2025 .....	28
Gambar 7 Target Semula – Menjadi Indikator Kinerja Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2025 .....	36
Gambar 8 Trend Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2025 .....	38
Gambar 9 Monitoring dan Evaluasi Debitur di Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah .....	40
Gambar 10 Jumlah Responden Survey Berdasarkan Provinsi .....	61
Gambar 11 Monitoring dan Evaluasi Debitur di Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah .....	70
Gambar 13 Persentase Realisasi Anggaran per RO per 31 Desember 2025 .....	80
Gambar 13 Persentase Realisasi Anggaran per RO per 31 Desember 2025 .....	95

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa (termasuk dana bergulir) yang dijual tanpa mengutamakan untuk mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kemudian pengaturan terkait Badan Layanan Umum (BLU) tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lemabga, dalam peraturan tersebut ditekankan bahwa pengelolaan dana bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dilakukan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (Satker BLU). Atas dasar hal tersebut, dibentuklah satuan kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sebagai BLU dengan rumpun pengelolaan dana bergulir di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan pendirian dari BLU LPMUKP adalah untuk menghadirkan lembaga yang menaungi para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang usahanya *feasible* namun tidak *bankable*, yang dimana sektor usaha kelautan dan perikanan mendapatkan predikat risiko tinggi untuk dilakukan pembiayaan oleh lembaga keuangan, sehingga para pelaku usaha kesulitan dalam mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Melalui LPMUKP, masyarakat dapat melakukan usulan pembiayaan dengan dilakukannya mitigasi risiko dan peran serta pendampingan dari BLU LPMUKP untuk terus mengembangkan usaha masyarakat kelautan dan perikanan melalui peran pendampingan keuangan dan pendampingan teknis khususnya yang tidak terdapat pada lembaga keuangan lainnya.

LPMUKP ditetapkan menjadi satuan kerja Badan Layanan Umum dengan status penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor

710/KMK.05/2016 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Kemudian pada Tahun 2017, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan struktur organisasi dan tata kelola BLU LPMUKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMUKP yang diperbaharui melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2025.

Tugas dan fungsi utama BLU LPMUKP sesuai dengan PERMEN-KP Nomor 3 Tahun 2017 adalah melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan yang kemudian dilakukan melalui tiga skema penyaluran dana bergulir yaitu model penyaluran langsung kepada UMKM-KP yang diatur dalam Peraturan Direktur Nomor 4/PER-LPMUKP/2017, kemudian model penyaluran melalui LKM-KP yang diatur dalam Peraturan Direktur Nomor 3/PER-LPMUKP/2017 serta model penyaluran melalui LKB/LKBB lainnya.

LPMUKP pada Tahun 2025 memfokuskan penyaluran dana bergulir yang mendukung atau bersinergi dengan kebijakan ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu dengan memberikan pembiayaan pada program Penangkapan Ikan Terukur yang dimana LPMUKP akan mendorong para Nelayan khususnya agar dapat memiliki kapal besar dengan tujuan untuk mampu bersaing pada wilayah tangkapan di atas 12 mil dan mendapatkan jumlah tangkapan yang jauh lebih melimpah dibandingkan dengan jika melaut dibawah 12 mil. Selanjutnya, LPMUKP juga mendukung program Kampung Budidaya dimana LPMUKP melakukan pembiayaan untuk mendukung pembangunan sentra kampung budidaya dengan komoditas-komoditas unggulan supaya para pelaku usaha yang tergabung dalam UMKM dapat bersaing dalam memenuhi permintaan konsumsi ikan hasil budi daya.

Salah satu budaya kerja LPMUKP dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir adalah Transparansi, dimana LPMUKP menerapkan keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan atau kebijakan organisasi, keterbukaan dalam penyampaian

informasi yang jelas, tepat waktu dan diperbandingkan menyangkut keadaan keuangan serta keterbukaan dalam pengelolaan yang relevan dengan organisasi.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan modal usaha yang transparan maka perlu disusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian informasi yang terbuka bagi para *stakeholders* LPMUKP. Penyusunan Laporan Kinerja LPMUKP mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Laporan Kinerja LPMUKP Tahun 2025 menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja**

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja LPMUKP Tahun 2025 memiliki maksud sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BLU LPMUKP pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pertanggungjawaban

penggunaan/pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja LPMUKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pelaporan kinerja dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Sebagai suatu wadah atau sarana untuk mengkomunikasikan/mempublikasikan capaian kinerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

#### **1.4. Tugas dan Fungsi LPMUKP**

Sesuai pengaturan dalam pengelolaan keuangan negara, LPMUKP perlu ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Untuk mendukung hal tersebut, pada tanggal 20 September 2016 LPMUKP ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK BLU melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710/KMK.05/2016. Melalui penetapan PPK BLU, diharapkan LPMUKP mampu menjalankan peran pemerintah sebagai salah satu solusi atas permasalahan permodalan bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

Adanya alokasi dana kelolaan sektor kelautan dan perikanan yang dikelola oleh LPMUKP tentu menuntut hadirnya tata kelola organisasi yang baik serta perencanaan bisnis dan penganggaran yang matang. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi seperti risiko operasional, hukum, kredit macet dan bermasalah serta risiko lainnya, di samping untuk memberikan pelayanan pinjaman atau pembiayaan yang optimal pada masyarakat kelautan dan perikanan. Seiring dengan perkembangan LPMUKP yang ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU, Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMUKP yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022, dan kembali

diperbaharui melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2025, LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPUMKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan, serta rencana kerja dan anggaran;
- b. pelaksanaan penyaluran dana bergulir kepada Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan pendampingan kepada Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dalam rangka penyaluran dana bergulir;
- d. pelaksanaan pengelolaan piutang;
- e. pengelolaan agunan;
- f. pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- g. pelaksanaan manajemen risiko kelembagaan dan kredit;
- h. pelaksanaan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas LPMUKP;
- i. pelaksanaan pengelolaan teknologi dan informasi, sumber daya manusia, hukum, rumah tangga, barang milik negara, hubungan masyarakat, dan tata usaha; dan
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dana kelolaan dan dana bergulir.

## **1.5. Organisasi BLU LPMUKP**

### **1.5.1. Struktur Organisasi**

Penetapan BLU LPMUKP sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditindaklanjuti dengan penetapan Struktur Organisasi BLU LPMUKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. Adapun struktur organisasi BLU LPMUKP dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1 Struktur Organisasi LPMUKP**

**A. Dewan Pengawas**

Dewan Pengawas BLU LPMUKP mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan BLU LPMUKP mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait operasional Satker LPMUKP. Untuk lebih jelasnya, susunan Dewan Pengawas BLU LPMUKP dapat dilihat Tabel 1.

**Tabel 1 Susunan Dewan Pengawas BLU LPMUKP**

No	Nama	Jabatan	Nomor SK
1.	Tony Sumantri	Ketua Dewan Pengawas	29/KEPMEN-KP/2025
2.	Setyawati	Anggota Dewan Pengawas	29/KEPMEN-KP/2025
3.	Riza Trianzah	Anggota Dewan Pengawas	29/KEPMEN-KP/2025
4.	Priyono Triatmojo	Anggota Dewan Pengawas	29/KEPMEN-KP/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum pada Paragraf 2 yang mengatur mengenai Dewan Pengawas, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola BLU, serta memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud, Dewan Pengawas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BLU.

## B. Pejabat BLU LPMUKP

Pejabat di lingkungan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan terdiri dari:

- a. Direktur selaku Pimpinan BLU LPMUKP;
- b. Pejabat Pengelola Teknis BLU LPMUKP yang terdiri dari Divisi Perencanaan dan Umum, serta Divisi Bisnis I, Divisi Bisnis II, dan Divisi Pengelolaan Piutang;
- c. Pejabat Pengelola Keuangan BLU LPMUKP yang terdiri dari Divisi Keuangan;
- d. Satuan Pemeriksaan Intern BLU LPMUKP.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, susunan direksi dan manajemen BLU LPMUKP dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2 Susunan Pejabat BLU LPMUKP**

NO	NAMA	POSISI	NOMOR SK
1.	I Nengah Putra Winata	Direktur	08/MEN-KP/KP.430/II/2022
2.	Dicky Rachmanzah	Kepala Divisi Bisnis I	24/KEP-LPMUKP/2025
3.	Ade Sunarma	Kepala Divisi Bisnis II	25/KEP-LPMUKP/2025
4.	Darmawan Sidik	Kepala Divisi Keuangan	26/KEP-LPMUKP/2025
5.	Dodi Setyono	Kepala Divisi Perencanaan dan Umum	23/KEP-LPMUKP/2025
6.	Agus Prasetyo	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern	30/KEP-LPMUKP/2024

### 1. Direktur BLU LPMUKP

Direktur BLU LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan bimbingan teknis, serta evaluasi terhadap pelaksanaan BLU LPMUKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan, serta rencana kerja dan anggaran;
- b. pelaksanaan penyaluran dana bergulir kepada Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan pendampingan kepada Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dalam rangka penyaluran dana bergulir;

- d. pelaksanaan pengelolaan piutang;
- e. pengelolaan agunan;
- f. pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- g. pelaksanaan manajemen risiko kelembagaan dan kredit;
- h. pelaksanaan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas LPMUKP;
- i. pelaksanaan pengelolaan teknologi dan informasi, sumber daya manusia, hukum, rumah tangga, barang milik negara, hubungan masyarakat, dan tata usaha; dan
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dana kelolaan dan dana bergulir.

## **2. Divisi Perencanaan dan Umum**

Divisi Perencanaan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, serta rencana kerja dan anggaran, penyimpanan dokumen pinjaman atau pembiayaan dan pengeluaran agunan, pelaksanaan pengelolaan teknologi dan informasi, sumber daya manusia, hukum, rumah tangga, barang milik negara, hubungan masyarakat, dan tata usaha. Dalam melaksanakan tugasnya Divisi Perencanaan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategis bisnis,
- b. rencana bisnis dan anggaran, serta rencana kerja dan anggaran;
- c. penyiapan penyimpanan dokumen pinjaman atau pembiayaan dan pengeluaran agunan;
- d. penyiapan pengelolaan teknologi dan informasi;
- e. penyiapan pengelolaan sumber daya manusia;
- f. penyiapan pengelolaan hukum;
- g. penyiapan pengelolaan rumah tangga;
- h. penyiapan pengelolaan barang milik negara;
- i. penyiapan pengelolaan hubungan masyarakat; dan
- j. penyiapan pengelolaan tata usaha.

## **3. Divisi Bisnis I**

Divisi Bisnis I mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dana bergulir dan pendampingan kepada pelaku usaha perikanan tangkap,

pengolahan dan pemasaran hasil penangkapan ikan, dan kelautan. Dalam melaksanakan tugasnya Divisi Bisnis I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis operasional dana bergulir kepada pelaku usaha perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil penangkapan ikan, dan kelautan;
- b. pelaksanaan identifikasi pelaku usaha perikanan tangkap, pengolahan dan penangkapan ikan, dan kelautan;
- c. pemasaran hasil fasilitasi pengajuan permohonan kebutuhan pinjaman atau pembiayaan pelaku usaha perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil penangkapan ikan, dan kelautan;
- d. penyiapan pencairan pinjaman atau pembiayaan kepada pelaku usaha perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil penangkapan ikan, dan kelautan; dan
- e. penyiapan pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil penangkapan ikan, dan kelautan.

#### **4. Divisi Bisnis II**

Divisi Bisnis II mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dana bergulir dan pendampingan kepada pelaku usaha perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil pembudidayaan ikan, dan pergaraman. Dalam melaksanakan tugasnya Divisi Bisnis II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis operasional dana bergulir kepada pelaku usaha perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil pembudidayaan ikan, dan pergaraman;
- b. pelaksanaan identifikasi pelaku usaha perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil pembudidayaan ikan, dan pergaraman;
- c. fasilitasi pengajuan permohonan kebutuhan pinjaman atau pembiayaan pelaku usaha perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil pembudidayaan ikan, dan pergaraman;

- d. penyiapan pencairan pinjaman atau pembiayaan kepada pelaku usaha perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil pembudidayaan ikan, dan pergaraman; dan
- e. penyiapan pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil pembudidayaan ikan, dan pergaraman.

#### **5. Divisi Pengelolaan Piutang**

Divisi Pengelolaan Piutang mempunyai tugas melaksanakan penagihan, penyelamatan, dan penyelesaian piutang, serta penyelesaian permasalahan hukum dalam pengelolaan piutang. Dalam melaksanakan tugasnya Divisi Pengelolaan Piutang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis operasional pengelolaan piutang;
- b. penyiapan penagihan piutang;
- c. penyiapan penyelamatan piutang;
- d. penyiapan penyelesaian piutang; dan
- e. penyiapan penyelesaian permasalahan hukum dalam pengelolaan piutang.

#### **6. Divisi Keuangan**

Divisi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan akuntansi, manajemen kas, manajemen risiko kelembagaan dan kredit, pencatatan dan penerimaan agunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dana kelolaan dan dana bergulir. Dalam melaksanakan tugasnya Divisi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis operasional pengelolaan keuangan;
- b. penyiapan pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- c. pelaksanaan manajemen kas;
- d. penyiapan pelaksanaan kelembagaan dan kredit;
- e. manajemen risiko pencairan pinjaman atau pembiayaan kepada Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
- f. pelaksanaan pencatatan dan penerimaan agunan; dan
- g. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dana kelolaan dan dana bergulir.

## **7. Satuan Pemeriksaan Intern**

Satuan Pemeriksaan Intern BLU LPMUKP dalam pelaksanaannya mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas LPMUKP. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pemeriksaan Intern menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana pengawasan intern;
- b. pengujian dan evaluasi pelaksanaan pengawasan intern serta sistem manajemen risiko;
- c. pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang perencanaan dan umum, bisnis, pengelolaan piutang dan keuangan;
- d. pemberian saran perbaikan dan informasi yang objektif terkait kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
- e. pembuatan laporan hasil pengawasan intern dan penyampaian laporan kepada Direktur dan dewan pengawas;
- f. pemberian rekomendasi terhadap perbaikan dan peningkatan proses tata kelola serta upaya pencapaian strategi bisnis;
- g. pemantauan, analisis, dan pelaporan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Intern, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina badan layanan umum;
- i. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- j. pelaksanaan pemeriksaan khusus; dan
- k. penyusunan dan pemutakhiran pedoman kerja, sistem, dan prosedur pelaksanaan tugas Satuan Pemeriksaan Intern.

### **1.5.2. Sumber Daya Manusia BLU LPMUKP**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor determinan dalam sebuah organisasi. Kualitas SDM pada suatu organisasi sangat menentukan arah keberhasilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil kinerja yang optimal tentu menuntut adanya dukungan dan manajemen SDM yang prima.

Sebagaimana layaknya institusi yang bergerak di bidang finansial, melaksanakan pengelolaan keuangan, dan dalam rangka persiapan

operasional penyaluran dana bergulir, LPMUKP pada 31 Desember 2025 didukung oleh SDM sebanyak 102 orang, serta dewan pengawas 5 orang. LPMUKP terus berusaha secara optimal untuk menjalankan tugas yang telah ditetapkan, dalam rangka tetap memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang profesional, produktif, efektif, dan efisien serta akuntabel guna mendukung pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bergulir. Secara rinci, klasifikasi sumber daya manusia pada LPMUKP dapat dilihat pada Gambar 4 sebagai berikut:



**Gambar 2 Profil SDM LPMUKP per 31 Desember 2025**

## 1.6. Visi dan Misi LPMUKP

### A. Visi

Menjadi lembaga pengelola modal usaha produktif yang profesional, akuntabel dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

### B. Misi

Dalam rangka mencapai tujuan ideal yang telah ditetapkan dalam visi tersebut, maka LPMUKP mempunyai misi:

- a. Mengimplementasikan tata kelola yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mengelola dana modal usaha kelautan dan perikanan secara akuntabel dan transparan;
- c. Meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kelautan dan Perikanan;
- d. Meningkatkan kerjasama strategis dengan pemangku kepentingan terkait pengaturan modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kelautan dan Perikanan.

### **1.7. Budaya Organisasi**

LPMUKP menerapkan prinsip-prinsip yang senantiasa dijalankan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menjadi budaya yang melekat pada setiap elemen LPMUKP. Hal ini bertujuan agar LPMUKP dapat mencapai kinerja terbaik dan memenuhi ekspektasi yang ada. Prinsip-prinsip dalam tata kelola LPMUKP adalah sebagai berikut:

#### **1. Transparansi**

LPMUKP menerapkan keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan atau kebijakan organisasi, keterbukaan dalam penyampaian informasi yang jelas, tepat waktu dan diperbandingkan menyangkut keadaan keuangan serta keterbukaan dalam pengelolaan yang relevan dengan organisasi.

#### **2. Akuntabilitas**

LPMUKP harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang ada serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada LPMUKP dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas tidak hanya diterapkan dalam pelaksanaan program pelayanan publik namun juga meliputi akuntabilitas baik dari aspek kegiatan maupun aspek keuangan LPMUKP.

### **3. Responsibilitas**

Pengelola organisasi LPMUKP harus senantiasa memiliki ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip organisasi yang sehat. LPMUKP juga menetapkan tugas dan kewenangan pengelola LPMUKP yang ada, baik melalui Tata Kelola LPMUKP maupun melalui penjabaran lebih lanjut dalam SOP, Juknis dan pengaturan lain yang ada. Seluruh elemen LPMUKP harus mampu mempertanggungjawabkan perilakunya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

### **4. Independensi**

Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan organisasi LPMUKP secara profesional tanpa benturan kepentingan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai etika dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Adanya prinsip ini memberikan kesadaran kepada seluruh pegawai LPMUKP tentang asas prudent dan proper dalam pelaksanaan tugas.

### **5. Integritas**

Prinsip ini berisi komitmen yang tinggi dari LPMUKP untuk mencapai hasil terbaik untuk organisasi melalui pengelola organisasi yang jujur dan kompeten, percaya diri, dan memiliki loyalitas yang tinggi untuk melaksanakan program-program organisasi. Prinsip ini juga sejalan dengan prinsip kewajaran yang ditunjukkan dengan adanya keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders LPMUKP yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.8. Potensi dan Permasalahan**

### **1.8.1. Potensi**

Sinergi dengan Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi potensi tersendiri bagi BLU LPMUKP dalam melaksanakan penyaluran dana bergulir kepada masyarakat yang melakukan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya adalah terkait dengan potensi jumlah tangkapan diperbolehkan atau JTB yang akan ditargetkan oleh LPMUKP sebesar 8% dari total kuota industri sebesar 6.483.000 Ton sebagai dasar untuk mendorong para Nelayan

dalam menghasilkan tangkapan yang lebih melimpah dengan melaut di atas 12 mil menggunakan kapal yang layak untuk melaut pada wilayah tangkapan tersebut. Kemudian jumlah pelaku usaha perikanan berdasarkan data Kusuka KKP yang diakses melalui <https://portaldata.kkp.go.id/portals/data-statistik> jumlah Nelayan di Indonesia pada Tahun 2024 adalah sebanyak 3.228.209 Orang (2.819.994 Orang Nelayan Perairan Laut, 408.215 Orang Nelayan Perairan Umum Daratan), dan jumlah Pembudidaya Ikan Tahun 2024 adalah sebanyak 2.101.788 Orang. Hal tersebut menjadi potensi utama bagi program pembiayaan dana bergulir yang relatif murah dan meneruskan program pemerintah agar terus berjalan dengan adanya permodalan.

LPMUKP memiliki layanan berupa pendampingan kepada para pelaku usaha perikanan yang menjadi mitra BLU LPMUKP dimana pendampingan tersebut merupakan layanan yang sangat jarang dijumpai pada lembaga pengelola keuangan lainnya, terutama terkait dengan pendampingan teknis kepada para pelaku usaha perikanan, sehingga hal ini lah yang menjadi nilai jual utama LPMUKP dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Selain itu, LPMUKP memiliki pola pengelolaan anggaran yang fleksibel sebagai suatu potensi yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pelaksanaan program penyaluran dana bergulir, namun fleksibilitas tersebut harus tetap memperhatikan efisiensi anggaran dikarenakan sumber anggaran yang digunakan seluruhnya berasal dari PNBPN BLU.

### **1.8.2. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

Disamping adanya potensi dalam melaksanakan penyaluran dana bergulir kepada masyarakat kelautan dan perikanan, LPMUKP juga memiliki beberapa permasalahan dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir sebagai berikut:

1. Keterbatasan Dana Kelolaan BLU LPMUKP pada Tahun 2025
2. Kondisi ekonomi global di Tahun 2025 yang tidak stabil dapat berdampak kepada para pelaku usaha kelautan dan perikanan

3. Tingginya risiko usaha pada sektor kelautan dan perikanan yang memang memiliki keterkaitan dan ketergantungan tinggi terhadap alam
4. Belum adanya pihak asuransi yang memadai untuk mengcover pinjaman LPMUKP
5. Berkurangnya pagu anggaran efektif LPMUKP akibat implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

#### **1.9. Sistematika Penulisan Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan  
Menyajikan uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi LPMUKP termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan Laporan Kinerja.
2. Bab II Perencanaan Kinerja  
Menyajikan uraian perencanaan kinerja BLU LPMUKP dari sasaran strategis hingga arah dan kebijakan untuk BLU LPMUKP pada Tahun 2025.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja  
Menyajikan capaian indikator kinerja utama serta analisis kinerja LPMUKP Tahun 2025 serta kinerja anggaran.
4. Bab IV Penutup  
Menyajikan keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala dalam pencapaian kinerja utama serta upaya perbaikan kedepan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

---

#### **2.1. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025 – 2029**

Indikator kinerja yang digunakan pada Tahun 2025 mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029. Hal ini bertujuan agar indikator kinerja yang digunakan oleh LPMUKP selaras dengan yang tercantum dalam rencana strategis Sekretariat Jenderal KKP.

Dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2025 – 2029 tersebut terdapat dua sasaran program yaitu: 1) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi di Lingkungan KKP, dan 2) PNBP Sektor KP Meningkat. Sasaran program yang diampu oleh LPMUKP adalah PNBP BLU Sektor KP Meningkat dimana terdapat dua Indikator Kinerja Program yaitu: 1) Persentase Pencapaian Target PNBP Layanan LPMUKP; dan 2) Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP.

Selanjutnya, LPMUKP memiliki dua Sasaran Kegiatan yaitu: 1) Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan dengan jumlah Indikator Kinerja Kegiatan sebanyak 6 (enam) indikator kinerja; dan 2) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BLU LPMUKP dengan jumlah Indikator Kinerja Kegiatan sebanyak 5 (lima) indikator kinerja.

#### **2.2. Rencana Kinerja dan Anggaran LPMUKP**

BLU LPMUKP merupakan Satker dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) dengan status penuh yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710 Tahun 2016 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BLU LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir dengan pendampingan kepada pelaku usaha kelautan dan

perikanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 15/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka mendukung tugas utama tersebut, LPMUKP diberikan dana kelolaan oleh Kementerian Keuangan sebagai stimulus dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir kepada masyarakat. Dana kelolaan pertama LPMUKP diterima pada bulan Oktober 2017 dengan jumlah Rp.500 Miliar, kemudian LPMUKP mendapat dana kelolaan tambahan sebesar Rp.850 Miliar di bulan Oktober Tahun 2018, sehingga total dana kelolaan yang dimiliki oleh BLU LPMUKP adalah sebesar Rp.1,35 Triliun.

Tarif yang dikenakan dalam operasional penyaluran dana bergulir tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka mengimplementasikan tugas dan fungsinya sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum, LPMUKP setiap tahunnya membuat perjanjian kinerja sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan layanan yang berbasis kinerja. Pada Tahun 2025, terdapat 11 Indikator Kinerja yang termuat dalam perjanjian kinerja antara Direktur LPMUKP kepada Sekretaris Jenderal KKP.

Selanjutnya, dalam mendukung pencapaian target kinerja tersebut, LPMUKP merencanakan anggaran belanja tahunan yang termuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran, rencana anggaran tersebut nantinya akan digunakan sebagai biaya untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka penyaluran dana bergulir. Tahun 2025 BLU LPMUKP tidak menerima anggaran rupiah murni dari Bagian Anggaran KKP (BA 032 KKP). Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan anggaran, LPMUKP menggunakan anggaran yang bersumber dari proyeksi pendapatan PNBPU BLU sebesar Rp38.707.307.000,00. Pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan jasa layanan yang berasal dari tarif layanan serta tarif provisi LPMUKP dan pengelolaan *idle cash* dari dana kelolaan yang belum disalurkan.

Seiring berjalannya waktu, terdapat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hal tersebut, anggaran belanja LPMUKP diblokir sebesar Rp15.126.785.000,00 sehingga pagu efektif LPMUKP yang tidak diblokir adalah sebesar Rp23.580.522.000,00.

Berdasarkan penjelasan terkait dengan rencana kerja dan anggaran LPMUKP, secara ringkas indikator kinerja, target kinerja, serta rencana anggaran yang mendukung pencapaian kinerja LPMUKP pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3 Rencana Kinerja dan Anggaran LPMUKP Tahun 2025**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rincian Output	Pagu Efektif
Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	1 Realisasi PNBP Layanan BLU (Rp.)	30.000.000.000	BIF.001: Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha	578.900.000
	2 Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP (Rp.)	130.000.000.000*	BDG.001: UMKM yang Dilayani Permodalan BLU	1.490.315.000
	3 Persentase Hasil Perhitungan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	100	BIF.001: Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha	
	4 Penyelesaian Modernisasi BLU (%)	81	EBA.962: Layanan Umum	2.480.912.000
	5 Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP (Indeks)	86	FAE.003: Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Dana Bergulir	11.265.000
	6 Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/ Pendampingan Usaha (%)	81	BDG.001: UMKM yang Dilayani Permodalan BLU	
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkup BLU LPMUKP	7 Nilai PM SAKIP LPMUKP (Nilai)	87	EBA.962: Layanan Umum	
	8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BLU LPMUKP	71,5	EBA.962: Layanan Umum	
	9 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BLU LPMUKP (%)	100	FAE.001: Laporan Pengelolaan Keuangan	435.208.000
	10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP	85	FAE.002: Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Modal Usaha	244.413.000
	11 Persentase Penyerapan Anggaran BLU LPMUKP (%)	90	EBA.962: Layanan Umum	

\*) Target Realisasi Penyaluran Dana Bergulir merupakan target revisi, dimana target tersebut sebelumnya adalah sebesar Rp240.000.000.000,00.

Catatan: Bagi Indikator Kinerja yang Rincian Output nya sama, maka pagu efektif (anggaran) nya hanya dituliskan satu kali.

Total Rincian Output BLU LPMUKP adalah 10 Rincian Output, namun yang mendukung dalam pencapaian target secara langsung adalah sebanyak 6 Rincian Output, sedangkan 4 lainnya mendukung pencapaian secara tidak langsung atau bersifat supportif/pendukung seperti Rincian Output Layanan Perkantoran yang merupakan wadah anggaran untuk belanja gaji, pemeliharaan, dan lain-lain. Atau untuk Rincian Output yang khusus digunakan untuk belanja modal peralatan dan mesin serta pengadaan lainnya.

### 2.3. Pemanfaatan Informasi Kinerja sebagai Feedback Perencanaan

Penentuan target indikator kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja LPMUKP Tahun 2024 sebagai bagian dari pemanfaatan informasi kinerja dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025**

No	2024				2025			Ket.
	SK	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	SK	Indikator Kinerja	Target PK	
		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan				Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan		
1		Realisasi PNPB Layanan BLU (Rp)	30 Miliar	32,31 Miliar		Realisasi PNPB Layanan BLU (Rp)	30 Miliar	Target relatif sama dikarenakan asumsi kemampuan pembayaran jasa layanan di Tahun 2025
2		Realisasi Penyaluran Dana Bergulir (Rp)	470 Miliar	509,83 Miliar		Realisasi Penyaluran Dana Bergulir (Rp)	130 Miliar	Target realisasi penyaluran dana bergulir semula adalah sebesar Rp240 Miliar dengan asumsi menggunakan sisa dana kelolaan, pengembalian dana bergulir tahun berjalan, dan pemindahan saldo kas menjadi dana kelolaan. Namun sehubungan dengan proses pemindahan dana yang memakan waktu, sehingga berdasarkan kondisi tersebut sesuai dengan hasil pembahasan bersama Direktorat PPK BLU, maka target realisasi penyaluran dana bergulir LPMUKP disesuaikan menjadi Rp130 Miliar apabila proses pemindahan saldo kas belum selesai hingga minggu pertama bulan Desember 2025.
3		Persentase Hasil Perhitungan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	100	90,00		Persentase Hasil Perhitungan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	100	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian Tahun 2024
4		Penyelesaian Modernisasi BLU (Nilai)	80	74,94		Penyelesaian Modernisasi BLU (Nilai)	81	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian Tahun 2024

No	2024				2025			
	SK	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	SK	Indikator Kinerja	Target PK	Ket.
5		Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP (Indeks)	85	90,00		Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP (Indeks)	86	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian Tahun 2024
6		Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha (%)	80	88,24		Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha (%)	81	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian Tahun 2024
7		Nilai PM SAKIP LPMUKP (Nilai)	84	81,50		Nilai PM SAKIP LPMUKP (Nilai)	87	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian Tahun 2024
8		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BLU LPMUKP	71	97,29		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BLU LPMUKP	71,5	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian Tahun 2024
9		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup BLU LPMUKP (%)	94	133,33				Indikator Kinerja tidak digunakan pada Tahun 2025
10		Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BLU LPMUKP (%)	100	100,00		Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BLU LPMUKP (%)	100	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian Tahun 2024
11		Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP (%)	95	100,00		Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP (%)	85	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian Tahun 2024
12		Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	90	78,04		Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran BLU LPMUKP (%)	90	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian Tahun 2024

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

---

#### 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

##### 3.1.1. Pencapaian Perjanjian Kinerja dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik untuk Indikator Kinerja utama dengan periode pengukuran Triwulanan, Semesteran dan Tahunan sesuai dengan karakteristik Indikator Kinerja Utama dimaksud. Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Kinerja dimaksudkan agar Lembaga dapat terus mengawasi/memonitoring pelaksanaan kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan pencapaian target IKU yang telah ditetapkan. Proses pengelolaan kinerja LPMUKP menggunakan bantuan aplikasi kinerjaku yang dapat diakses melalui [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id).

Analisis capaian kinerja LPMUKP pada setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama dilakukan untuk menjabarkan realisasi pada setiap indikator kinerja utama, permasalahan, dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkup BLU LPMUKP. Analisis capaian kinerja tersebut juga disandingkan dan dibandingkan dengan capaian indikator kinerja pada Tahun Anggaran sebelumnya. Capaian perjanjian kinerja BLU LPMUKP Tahun 2021 – 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 Capaian Kinerja Organisasi BLU LPMUKP Tahun 2021 - 2025**

Tahun	Nilai Kinerja Organisasi	Jumlah Indikator Kinerja
2021	92,81	11
2022	93,41	11
2023	91,18	10
2024	103,76	12
2025	105,46	11

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat disampaikan beberapa informasi terkait dengan nilai kinerja organisasi LPMUKP dari Tahun 2021 – 2025 sebagai berikut:

1. Nilai kinerja organisasi LPMUKP terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak Tahun 2023, terutama pada Tahun 2025 LPMUKP telah mencapai nilai 105,46.
2. Peningkatan tersebut terjadi karena LPMUKP telah memperbaiki sisi pemberian layanan sehingga mampu untuk mendorong pencapaian realisasi pada indikator kinerja layanan seperti Realisasi PNBP Layanan BLU, dan Realisasi Penyaluran Dana Bergulir secara lebih optimal. Perbaikan tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap proses bisnis penyaluran dana bergulir yang pada Tahun 2022, dan sejak tahun 2023 LPMUKP telah bersinergi dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mendukung kebijakan ekonomi biru KKP dimana LPMUKP memberikan pembiayaan yang dapat meningkatkan skala ekonomi para pelaku usaha kelautan dan perikanan serta melaksanakan pendampingan yang lebih baik berupa pendampingan teknis dan keuangan mengingat usaha kelautan dan perikanan merupakan sektor usaha dengan tingkat risiko yang sangat tinggi.
3. Selanjutnya LPMUKP juga terus berupaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas layanan yang berbasis kinerja dengan terus meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan, dan pemanfaatan.



**Gambar 3 Dashboard Capaian Kinerja Tahun 2025 LPMUKP pada aplikasi Kinerja KKP**

**Tabel 6 Capaian Kinerja LPMUKP Tahun 2025**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	1 Realisasi PNBP Layanan BLU (Rp.)	30,00 Miliar	30,59 Miliar	101,98
	2 Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP (Rp.)	130,00 Miliar	164,92 Miliar	126,86
	3 Persentase Hasil Perhitungan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	100,00	100,00	100,00
	4 Penyelesaian Modernisasi BLU (Nilai)	81,00	86,58	106,89
	5 Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP (Nilai)	86,00	91,75	106,69
	6 Penerima Pelatihan/ Pendampingan Usaha (%)	81,00	90,57	111,81
2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkup BLU LPMUKP	7 Nilai PM SAKIP LPMUKP (Nilai)	87,00	87,00	100,00
	8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BLU LPMUKP (Nilai)	71,50	79,70	111,47
	9 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BLU LPMUKP (%)	100,00	100,00	100,00
	10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP (%)	85,00	100,00	117,65
	11 Persentase Penyerapan Anggaran BLU LPMUKP (%)	90,00	80,15	89,06

### 3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Analisis capaian indikator kinerja utama merupakan suatu proses dalam menjabarkan realisasi capaian kinerja berdasarkan pedoman perhitungan kinerja yaitu manual IKU. Analisis tersebut berisikan penjelesan umum atau definisi terkait dengan IKU, metode cara pengukuran IKU yang dihitung berdasarkan realisasi dibandingkan dengan target, kemudian penjelasan mengenai hasil tindak lanjut rencana aksi pada periode sebelumnya, perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya, dan perbandingan dengan target renstra, serta menjabarkan terkait dengan faktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan, dan terakhir menjabarkan rencana aksi untuk periode selanjutnya.

#### 3.2.1 Realisasi PNBP Layanan BLU (Indikator Kinerja - 01)

##### A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja

LPMUKP sebagai Satker dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta

Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum bahwa BLU memiliki pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) atau pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional. Kemudian BLU menyusun Rencana Bisnis dan anggaran yang disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan nya, kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima, dan basis akrual.

Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima oleh BLU LPMUKP sepanjang tahun anggaran terdiri dari:

- a. pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
- d. penerimaan lainnya yang sah; dan/atau
- e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN.

Berdasarkan hal tersebut, hingga saat ini pendapatan yang diterima oleh BLU LPMUKP sesuai dengan tugas utamanya yaitu melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral (424134)

Pendapatan program dana bergulir sektoral diperoleh dari pembayaran bunga pinjaman dan atau imbal jasa pembiayaan dana bergulir yang disalurkan BLU LPMUKP. Tingkat suku bunga yang diberlakukan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan BLU LPMUKP yaitu paling tinggi adalah sebesar 4% per tahun. Meskipun begitu, LPMUKP menetapkan tingkat suku bunga sebesar 3% per tahun sebagaimana arahan Presiden RI sehingga terdapat selisih sebesar 1% bila dibandingkan tarif maksimal BLU yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor Keuangan nomor 100/PMK.05/2017.

b. Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya (424139)


Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya digunakan untuk pendapatan layanan LPMUKP yang bersumber dari pembayaran provisi atas pinjaman dana bergulir yang dicairkan yang dibayarkan satu kali untuk sekali pinjaman dimana besaran yang diberlakukan untuk pembayaran biaya provisi LPMUKP mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan BLU LPMUKP yaitu sebesar 1,5% dari besaran dana yang dipinjam oleh debitur LPMUKP.

c. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (424911)

Selain pendapatan diatas, LPMUKP sebagai BLU diberikan kewenangan untuk melakukan penempatan dana untuk memperoleh pendapatan sebagai pendapatan BLU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.05/2014 tentang rekening milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja. Penempatan dana dilakukan berdasarkan perhitungan idle cash, yaitu kas pada rekening BLU yang belum digunakan dalam jangka waktu tertentu. Penempatan dana dilakukan dalam rangka optimalisasi idle cash yang ada.


**B. Penjelasan Capaian Kinerja**

Indikator kinerja yang disepakati sebagai target dalam mengukur PNBPN adalah realisasi PNBPN layanan BLU yang hanya berfokus dalam menghitung realisasi penerimaan yang bersumber dari jasa layanan dan biaya provisi atas pinjaman yang telah disalurkan kepada masyarakat. Target realisasi PNBPN Layanan LPMUKP per triwulan dapat dilihat pada Gambar berikut:



**Gambar 4 Target PNBPN Layanan Triwulanan dan Kumulatif - Semula**

Seiring berjalannya waktu, terjadi beberapa kendala yang berdampak pada kinerja realisasi PNBPN layanan BLU seperti keterbatasan dana kelolaan yang dimiliki oleh LPMUKP sehingga berdampak pada realisasi nilai jasa provisi. Selain itu, juga terjadi permasalahan pada program penangkapan ikan terukur dimana terjadi pergeseran musim tangkap akibat pengaruh cuaca, dan juga terdapat beberapa kapal yang izinnya mengalami keterlambatan sehingga berpengaruh terhadap jumlah trip pada Tahun 2025. Akibat kondisi tersebut, LPMUKP mengusulkan revisi target PNBPN Layanan BLU untuk periode Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:



**Gambar 5 Target PNBPN Layanan Triwulanan dan Kumulatif – Menjadi**

Selanjutnya, untuk menghitung realisasi dan capaian IKU Realisasi PNBPN Layanan BLU, adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi PNBPN BLU} = \text{Realisasi Pendapatan Jasa Layanan} + \text{Realisasi Jasa Provisi}$$

$$\text{Capaian Realisasi PNBPN BLU} = \frac{\text{Realisasi PNBPN Layanan BLU}}{\text{Target PNBPN Layanan BLU}} \times 100\%$$


Realisasi PNBPN LPMUKP Tahun 2025 secara keseluruhan (layanan dan non layanan) adalah sebesar Rp39.449.159.513,00 yang terdiri dari hasil pendapatan jasa layanan sebesar Rp30.593.136.403,00 selain itu BLU LPMUKP juga memperoleh pendapatan non jasa layanan sebesar Rp8.856.023.110,66 Rincian realisasi PNBPN per bulan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 7 Rincian PNPB BLU per Bulan**

Bulan	424911	424134	424139	424915	PNBP
Januari	388.043.052	1.474.351.006	37.725.000	0	1.900.119.058
Februari	347.227.897	1.578.918.963	226.242.332	0	2.152.389.192
Maret	27.868.866	2.761.814.453	418.241.811	0	3.207.925.130
April	1.180.199.537	2.149.150.896	38.895.000	0	3.368.245.433
Mei	942.214.445	3.346.307.792	280.733.776	0	4.569.256.013
Juni	985.320.846	2.097.303.096	220.751.250	19.780.175	3.323.155.367
Juli	852.372.633	1.882.062.587	102.760.647	0	2.837.195.867
Agustus	907.141.120	2.311.507.933	68.071.575	0	3.286.720.628
September	962.542.961	2.576.930.755	407.070.765	0	3.946.544.481
Oktober	616.735.311	2.237.766.326	37.779.068	0	2.892.280.705
November	689.557.610	1.858.048.022	83.775.000	0	2.631.380.632
Desember	937.018.655	3.845.062.321	551.866.029	0	5.333.947.005
<b>Total</b>	<b>8.836.242.935</b>	<b>28.119.224.150</b>	<b>2.473.912.253</b>	<b>19.780.175</b>	<b>39.449.159.513</b>

- \*) 424134 = Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral  
 424139 = Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya  
 424911 = Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU  
 424915 = Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

Selanjutnya untuk memudahkan dalam melihat perkembangan trend pendapatan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, dapat dilihat pada grafik berikut:



**Gambar 6 Trend Realisasi PNPB Layanan Tahun 2025**

Berdasarkan grafik di atas, realisasi pendapatan jasa layanan LPMUKP tertinggi sampai dengan periode Tahun 2025 terealisasi di

bulan Desember 2025, sedangkan yang paling rendah adalah bulan Januari 2025. Hal ini dipengaruhi oleh waktu pembayaran debitur yang disesuaikan dengan siklus produksinya sehingga pada bulan tertentu seperti bulan Mei pendapatan layanan LPMUKP cenderung akan lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya.

Selanjutnya, sesuai manual indikator kinerja utama, bahwa untuk menghitung capaian realisasi PNBP layanan BLU adalah dengan menghitung realisasi pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dibagi dengan target pendapatan dari jasa layanan. Akun penerimaan yang diakui sebagai jasa layanan adalah 424134 (pendapatan program dana bergulir sektoral) dan 424139 (pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya), selain dari kedua akun tersebut merupakan pendapatan non jasa layanan, kemudian untuk perhitungan capaian realisasi PNBP layanan BLU Tahun 2025 sesuai dengan Manual Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Berdasarkan rumus perhitungan realisasi PNBP layanan BLU yang telah dijelaskan sebelumnya, maka per 31 Desember 2025, realisasi PNBP Layanan BLU adalah sebesar **Rp30.593.136.403,00** dari target sebesar **Rp30.000.000.000,00** sehingga capaian dari Indikator Kinerja Realisasi PNBP Layanan BLU adalah sebesar **101,98%**.

Jika dibandingkan dengan realisasi PNBP Layanan BLU Tahun 2024, maka realisasi PNBP Layanan BLU Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 5,51%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 8 Perbandingan Capaian PNBP Layanan BLU**

SK-1 Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan												
IK-1		Realisasi PNBP Layanan Badan Layanan Umum (Rp.)										
Realisasi					Tahun 2025				Renstra Setjen KKP 2025 - 2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029
13,75 Miliar	19,77 Miliar	21,99 Miliar	22,01 Miliar	32,37 Miliar	30,00 Miliar	30,59 Miliar	101,98	-5,51	30 Miliar	101,98	35 Miliar	87,41

Penurunan nilai realisasi pendapatan jasa layanan LPMUKP pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh

beberapa hal diantaranya: 1) nilai dana kelolaan Tahun 2025 lebih rendah, berdampak pada kemampuan penyaluran dana bergulir, 2) terjadinya pergeseran musim tangkap akibat cuaca yang berdampak pada berkurangnya jumlah trip penangkapan, 3) keterlambatan perizinan kapal yang juga berakibat pada bergeser dan berkurangnya trip di Tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi PNBPN Layanan Tahun 2024 merupakan realisasi PNBPN layanan tertinggi untuk periode Tahun 2020 – 2025. Sedangkan untuk Tahun 2025 realisasi PNBPN layanan sedikit mengalami penurunan dikarenakan ketersediaan dana kelolaan dibandingkan dengan Tahun 2024 dimana pada Tahun 2025 LPMUKP hanya memiliki saldo awal dana kelolaan sebesar kurang lebih Rp60,83 Miliar, sedangkan pada Tahun 2024, LPMUKP masih memiliki saldo awal dana kelolaan sebesar kurang lebih Rp475,45 Miliar. Jumlah dana kelolaan tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap seberapa besar dana kelolaan yang dapat disalurkan dan dari penyaluran tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan provisi. Dikarenakan nilai penyaluran dana bergulir pada Tahun 2025 lebih rendah akibat terbatasnya dana kelolaan LPMUKP maka berdampak pada penerimaan dana bergulir. Selain itu, LPMUKP juga sebetulnya telah mengusulkan pemindahbukuan saldo kas menjadi dana kelolaan sebesar Rp100,00 Miliar yang sebetulnya dapat menjadi potensi untuk meningkatkan jumlah penyaluran dana bergulir dan juga akan meningkatkan pendapatan yang bersumber dari provisi. Namun demikian, proses tersebut hingga 31 Desember 2025 tidak dapat terselesaikan.

Untuk Tahun 2020 – 2022 nilai realisasi yang lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2025 dikarenakan nilai outstanding dana bergulir yang berada di masyarakat memang lebih kecil sehingga tidak mungkin memberikan kontribusi nilai realisasi yang lebih besar dibandingkan dengan Tahun 2024 dan 2025. Selain itu memang penerima perorangan mulai mengalami permasalahan-permasalahan akibat usaha yang dijalankan dengan skala yang relatif kecil.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029, capaian realisasi PNBP Layanan BLU Tahun 2025 adalah 87,41%.

Selanjutnya, perbandingan realisasi PNBP layanan BLU yang dibandingkan dengan BLU lain yang serumpun yaitu rumpun pengelola dana belum dapat dibandingkan dikarenakan belum ada publikasi resmi dari BLU yang serumpun dengan LPMUKP untuk realisasi PNBP layanan Tahun 2025. Serta tidak adanya target nasional terkait dengan penerimaan PNBP layanan BLU yang dapat digunakan sebagai pembanding.

### C. Upaya Pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka pencapaian target kinerja Realisasi PNBP Layanan BLU pada Tahun 2025, LPMUKP melakukan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi/rencana aksi periode Triwulan IV Tahun 2025 dengan penjabaran sebagai berikut:

**Tabel 9 Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Realisasi PNBP Badan Layanan Umum**

No	Rekomendasi/Rencana Aksi LKj TW III 2025	Tindak Lanjut TW IV 2025
1	Melakukan upaya penagihan dengan mengingatkan debitur melalui SMS blast untuk periode Triwulan IV Tahun 2025	LPMUKP telah mengirimkan SMS blast kepada Debitur untuk bulan Oktober, November, dan Desember yang berisikan terkait dengan pengingat pembayaran, penagihan, peringatan, dan teguran.
2	Melaksanakan penagihan yang dilakukan dengan kunjungan langsung kepada debitur atau dengan mengundang debitur yang pada intinya melakukan komunikasi secara luring untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat terkait dengan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memperoleh solusi terkait dengan penanganan piutang yang lebih tepat	Penagihan dan pemberian surat somasi dilakukan kepada 18 Debitur di Kota Ternate dan sekitarnya. Kegiatan ini dilaksanakan sekaligus dengan pelaksanaan kegiatan penyelamatan piutang.
3	Melaksanakan penyelamatan/penyelesaian piutang yang bermasalah	Penyelamatan melalui mekanisme restrukturisasi pinjaman dilakukan kepada 2 debitur di Kota Ternate
4	Optimalisasi penyaluran dana bergulir yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan dari jasa provisi untuk meningkatkan realisasi PNBP Layanan BLU	Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 LPMUKP telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp164.927.483.420,00, dan memberikan kontribusi pendapatan provisi sebesar Rp2.473.912.253,00

#### **D. Permasalahan/Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya**

Faktor-faktor yang memberikan kontribusi dalam pencapaian target realisasi PNBPN layanan BLU Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah *outstanding* dana kelolaan LPMUKP pada Tahun 2025 mengalami peningkatan yang juga merupakan hasil pencairan dana bergulir tahun-tahun sebelumnya yang terus dijaga tingkat pengembalian dan pemenuhan kewajibannya, sehingga pada Tahun 2025 meski mengalami penurunan dari total penerimaan jasa layanan, namun secara proporsi nilai pendapatan jasa layanan pada Tahun 2025 relatif lebih tinggi yaitu sebesar Rp28.119.224.150,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp24.808.612.183,00. Namun memang untuk nilai pendapatan dari jasa provisi relatif lebih rendah dikarenakan kondisi dana kelolaan yang tidak lagi memadai.
2. LPMUKP melaksanakan penagihan piutang baik yang dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui SMS blast dan telepon, maupun yang secara langsung melalui kunjungan lapangan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Dengan dilaksanakannya proses penagihan tersebut tentunya membuat debitur LPMUKP mengingat akan kewajibannya.
3. Optimalisasi penyaluran dana bergulir yang meskipun secara total nilai tidak dapat lebih besar daripada Tahun 2023 dan 2024, namun LPMUKP tetap mengupayakan penyaluran dana bergulir yang optimal. Hal tersebut juga dibuktikan dengan proses usulan pemindahbukuan saldo kas BLU menjadi dana kelolaan dalam rangka menambah ketersediaan dana kelolaan LPMUKP. Namun proses tersebut tidak dapat terselesaikan hingga akhir Tahun 2025 sehingga dana kelolaan LPMUKP yang digunakan untuk penyaluran adalah dari sisa dana kelolaan dan dari pengembalian dana kelolaan sepanjang tahun berjalan.

Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi penerimaan jasa layanan tahun selanjutnya, LPMUKP akan melanjutkan rencana aksi berikut:

1. Melaksanakan upaya penagihan dengan mengingatkan debitur melalui SMS blast untuk periode selanjutnya.

2. Melaksanakan penagihan yang dilakukan dengan kunjungan langsung kepada debitur atau dengan mengundang debitur yang pada intinya melakukan komunikasi secara luring untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat terkait dengan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memperoleh solusi terkait dengan penanganan piutang yang lebih tepat.
3. Melaksanakan penyelamatan piutang bagi debitur yang masih memiliki itikad baik dan masih mau meneruskan usahanya.
4. Optimalisasi penyaluran dana bergulir yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan dari jasa provisi untuk meningkatkan realisasi PNBPN Layanan BLU.

#### **E. Penyerapan Anggaran**

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Realisasi PNBPN Layanan BLU terakomodir dalam Rincian Output (RO) Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp329.637.224,00 atau sebesar 56,94% dari pagu senilai Rp578.900.000,00.

### **3.2.2. Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP (Indikator Kinerja – 02)**

#### **A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja**

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah, dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, dan ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah dan selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/keompok masyarakat, demikian seterusnya (Bultek SAP Nomor 07).

Dana Bergulir utamanya ditujukan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya, caranya dengan memberikan suku bunga yang lebih murah dibandingkan lembaga keuangan komersial atau

memberikan pinjaman tanpa disertai agunan (untuk pembiayaan kelompok).

BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) secara teknis berada di bawah pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, LPMUKP menyalurkan Dana Bergulir kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam pelaksanaan penyaluran dana bergulir, LPMUKP bersinergi dengan kebijakan ekonomi biru KKP yaitu mendukung pembiayaan pada program penangkapan ikan terukur, dan kampung budi daya. Dalam mendukung kebijakan ekonomi biru tersebut, tentunya LPMUKP juga akan berkoordinasi aktif dengan Unit Eselon I Teknis KKP seperti Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, serta Unit Eselon I Teknis lainnya dalam rangka mensukseskan dukungan pembiayaan pada program penangkapan ikan terukur, dan program kampung budi daya.

Program penangkapan ikan terukur secara ringkas merupakan upaya pembiayaan yang diberikan untuk para nelayan di Indonesia yang lekat dengan kehidupan dibawah garis kemiskinan, terlebih lagi memang para nelayan di Indonesia tidak memiliki modal yang memadai untuk melakukan penangkapan ikan dengan skala besar sehingga mayoritas nelayan hanya melakukan trip penangkapan ikan dibawah 12 mil. Kondisi tersebut sebetulnya sangat amat memprihantikan dikarenakan terjadinya *overfishing*, jarak penangkapan tersebut sebetulnya tidak begitu menguntungkan bagi para nelayan. Berbeda dengan kondisi terdahulu dimana para nelayan dapat menghidupi dirinya dan keluarganya dengan melakukan trip dibawah 12 mil dikarenakan belum terjadinya *overfishing*. Maka atas permasalahan yang mendasar tersebut, LPMUKP mengambil inisiatif untuk memberikan pembiayaan dalam jumlah yang masif bagi para nelayan yang memiliki kemauan untuk bergabung dengan koperasi perikanan agar dapat berlayar diatas 12 mil. Dengan meningkatnya jumlah tangkapan yang dihasilkan, otomatis akan memperbesar kemungkinan bagi para nelayan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pembiayaan yang diberikan dapat berupa untuk pembelian kapal dengan kapasitas 30 GT atau lebih, pembangunan cold storage jika memang dinilai perlu adanya cold storage, fasilitasi SPBUN, pemasaran ikan, dan sebagainya.

Selanjutnya terkait dengan program kampung budi daya merupakan program yang dibuat yang beranjak dari permasalahan para pembudi daya dimana harga pakan yang terus melambung tinggi, serta permasalahan harga ikan yang menurun pada saat terjadinya panen raya menjadi perhatian tersendiri bagi LPMUKP. Sehingga LPMUKP membuat program pembiayaan yang juga mengatur persyaratan agar para pembudi daya mempunyai visi yang sama bahwa memang pembiayaan yang dilakukan LPMUKP adalah untuk menciptakan ekosistem budi daya yang baik.



Pembiayaan ini juga diutamakan untuk para pelaku usaha yang tergabung dalam koperasi perikanan agar sistem yang dibuat dapat berjalan dengan baik. Sistem ini akan mengatur para pembudi daya agar mendapatkan benih yang murah berkualitas, pakan dengan harga terjangkau, hasil panen dengan harga yang stabil, yang seluruhnya akan diatur oleh koperasi perikanan yang menjalankan usaha di bidang budi daya. Tentunya hal ini akan sangat menguntungkan bagi para pembudi daya.

Secara garis besar, penjelasan terkait dengan program yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi biru KKP telah dijabarkan. Sebetulnya masih terdapat pembiayaan yang masih terus dilakukan oleh LPMUKP yakni pembiayaan yang dilakukan diluar kedua program yang mendukung kebijakan ekonomi biru yang disebut sebagai retail. Retail membiayai bidang usaha perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, usaha garam rakyat, serta usaha masyarakat pesisir.

## **B. Penjelasan Capaian Kinerja**

Untuk mendorong perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan, LPMUKP pada Tahun 2025 berkomitmen untuk menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat yang memiliki usaha di sektor kelautan dan perikanan dengan total penyaluran sebesar Rp240.000.000.000,00

(dua ratus empat puluh miliar rupiah) yang dana nya bersumber dari sisa dana kelolaan sebesar Rp60,00 Miliar, proyeksi pengembalian sebesar Rp80,00 Miliar dan pemindahbukuan saldo kas menjadi dana kelolaan sebesar Rp100,00 Miliar. Namun demikian, sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2025 pemindahbukuan saldo kas dimaksud masih dalam proses sehingga pada pembahasan usulan revisi kontrak kinerja, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan menambahkan klausul bahwa apabila hingga minggu pertama bulan Desember 2025 proses pemindahbukuan tersebut belum selesai dilakukan, maka target penyaluran dana bergulir LPMUKP pada Tahun 2025 disesuaikan menjadi Rp130,00 Miliar. Adapun untuk lebih jelasnya target penyaluran dana bergulir per Triwulan sebelum dan sesudah penyesuaian adalah sebagai berikut:



**Gambar 7 Target Semula – Menjadi Indikator Kinerja Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2025**

Sementara itu, untuk menghitung realisasi dan capaian penyaluran dana bergulir sesuai dengan Manual IKU adalah sebagai berikut:


$$\text{Capaian Realisasi Penyaluran DB} = \frac{\text{Realisasi Penyaluran Dana Bergulir}}{\text{Target Penyaluran Dana Bergulir}} \times 100\%$$

Hingga 31 Desember 2025 LPMUKP telah merealisasikan pembiayaan dengan total sebesar Rp164.927.483.420,00 kepada 38 debitur dan 1.912 Pemanfaat. LPMUKP melakukan pembiayaan tersebut sesuai dengan arah dan kebijakan untuk mendukung kebijakan ekonomi biru KKP yaitu dukungan program penangkapan ikan terukur yang tentunya sektor usahanya adalah perikanan tangkap, untuk sektor perikanan budidaya terdapat program berupa kampung budi daya. Selain itu, LPMUKP juga tetap menyalurkan kepada kelompok usaha atau perorangan yang tidak tergabung atau teridentifikasi dalam program yang mendukung kebijakan ekonomi biru KKP yaitu bidang usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, usaha garam rakyat. Untuk lebih jelasnya realisasi penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10 Realisasi Penyaluran Dana Bergulir per Sub Sektor Usaha**

No	Program/Sub Sektor Usaha	Pencairan	Jumlah Debitur	Pemanfaat
<b>1</b>	<b>Penangkapan Ikan Terukur</b>	<b>96.337.478.520</b>	<b>18</b>	<b>1723</b>
	Perikanan Tangkap	96.337.478.520	18	1723
<b>2</b>	<b>Kampung Budi Daya</b>	<b>35.701.854.900</b>	<b>7</b>	<b>107</b>
	Perikanan Budi Daya	34.101.854.900	6	58
	Usaha Garam Rakyat	1.600.000.000	1	49
<b>3</b>	<b>Retail</b>	<b>32.888.150.000</b>	<b>13</b>	<b>82</b>
	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	5.913.150.000	4	58
	Perikanan Budi Daya	8.000.000.000	2	11
	Perikanan Tangkap	15.400.000.000	5	13
	Usaha Garam Rakyat	3.575.000.000	2	0
<b>Total</b>		<b>164.927.483.420</b>	<b>38</b>	<b>1912</b>

Selanjutnya untuk melihat *trend* penyaluran dana bergulir per bulan pada Tahun 2025 berdasarkan program dapat dilihat pada Gambar 11.



**Gambar 8 Trend Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2025**


Berdasarkan grafik di atas, nilai penyaluran dana bergulir terbesar terealisasi pada bulan Maret dan September 2025. Hal ini dikarenakan pada bulan tersebut terdapat debitur yang melakukan pencairan bertahap yang secara administratif telah dinyatakan lengkap dan sudah bisa dilakukan pencairan dana bergulir bertahap (lebih dari 1 tahapan). Penyaluran dana bergulir Tahun 2025 didominasi oleh program penangkapan ikan terukur. Hal ini sesuai dengan *concern* LPMUKP dalam upaya meningkatkan skala usaha nelayan kecil untuk mampu memiliki kapal-kapal besar dan beroperasi di atas 12 mil. Selain itu, memang pembiayaan untuk program penangkapan ikan terukur secara nilai relatif lebih besar dikarenakan untuk membiayai pembuatan kapal penangkapan ikan dengan kapasitas setara atau lebih dari 30 GT serta pembiayaan usaha pendukung seperti *cold storage* dan SPBUN yang memang memiliki nilai investasi yang besar.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, realisasi penyaluran dana bergulir LPMUKP pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp164.927.483.420,00 dari target sebesar Rp130.000.000.000,00, sehingga capaiannya adalah sebesar 126,87%. Untuk lebih jelasnya perhitungan capaian realisasi penyaluran dana bergulir dapat dilihat pada perhitungan capaian berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Realisasi Penyaluran DB} &= \frac{164.927.483.420}{130.000.000.000} \times 100\% \\ &= \mathbf{126,87\%} \end{aligned}$$

Dalam pencapaian realisasi penyaluran dana bergulir Tahun 2025 tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja tersebut. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian realisasi penyaluran dana bergulir termuat pada Rincian Output UMKM yang Dilayani Permodalan BLU (6453.BDG.001) yang telah terealisasi anggarannya sebesar Rp969.872.261,00 atau sebesar 65,08% dari pagu efektif sebesar Rp1.490.315.000,00.

Salah satu aktivitas yang terus berjalan dalam rangka penyaluran dana bergulir adalah pendampingan kepada debitur, dimana LPMUKP memberikan pendampingan baik dari sisi teknis maupun dari sisi keuangan. Pada Triwulan IV Tahun 2025, salah satu aktivitas yang dilakukan adalah monitoring dan evaluasi serta pendampingan di Jawa Tengah kepada 5 debitur, dan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah kepada total 13 debitur. Secara lebih jelas, dokumentasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pendampingan yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 12.





**Gambar 9 Monitoring dan Evaluasi Debitur di Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah**

Jika realisasi pada Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, maka terjadi penurunan sebesar 67,65%, untuk lebih jelasnya terkait dengan perbandingan capaian realisasi penyaluran dana bergulir, dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 11 Perbandingan Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP**

SK-1 Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan													
IK-2		Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP											
Realisasi					Tahun 2025				Renstra Setjen KKP 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
192,67 Miliar	270,55 Miliar	133,22 Miliar	328,51 Miliar	509,83 Miliar	130,00 Miliar	164,92 Miliar	126,87	-67,65	130 Miliar	126,87	3,95 Triliun	4,18	

Jika dibandingkan dengan realisasi penyaluran dana bergulir pada Tahun 2024, maka penyaluran dana bergulir Tahun 2025 relatif mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi akibat perbedaan ketersediaan jumlah dana kelolaan pada awal tahun yang mempengaruhi kemampuan penyaluran dana bergulir LPMUKP dimana pada awal Tahun 2024 jumlah dana kelolaan yang dimiliki oleh LPMUKP masih terbilang sangat memadai yaitu sebesar Rp475.451.437.164,54, sedangkan pada awal Tahun 2025 jumlah dana kelolaan LPMUKP hanya sebesar Rp60.837.971.402,55. Dengan kondisi tersebut, maka sudah jelas tidak mungkin realisasi penyaluran pada Tahun 2025 dapat melampaui realisasi Tahun 2024, terlebih pada Tahun 2025 LPMUKP juga tidak memperoleh tambahan dana kelolaan dari APBN sebagai tambahan

modal dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

Namun demikian, realisasi penyaluran dana bergulir paling rendah terjadi pada Tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pola penyaluran dana bergulir sehingga terhadap proposal yang telah dikirimkan kepada LPMUKP dilakukan proses *clean and clear* dengan tujuan mendapatkan debitor yang dinilai paling layak. Selain itu, LPMUKP juga memberlakukan moratorium terhadap proposal baru pada Tahun 2022 dalam rangka menyusun program penyaluran yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi biru KKP. Sehingga pada tahun 2022 tersebut nilai realisasi penyaluran dana bergulir merupakan nilai realisasi terendah sepanjang Tahun 2020 – 2025.

Jika dibandingkan dengan target pada Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029, maka target pada Tahun 2029 adalah sebesar Rp3,95 Triliun. Maka capaian penyaluran dana bergulir Tahun 2025 terhadap target Tahun 2029 adalah 4,18%. Namun demikian, target Tahun 2029 dalam Renstra tersebut memperhitungkan adanya asumsi penerimaan tambahan dana kelolaan yang menambah modal penyaluran dana bergulir kepada masyarakat, sehingga nilai target nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target pada Tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan realisasi penyaluran dari BLU LPDB Kementerian Koperasi, maka realisasi penyaluran dana bergulir LPMUKP pada Tahun 2025 yang sebesar Rp164,92 Miliar hanya sebesar 9,70% dari Rp1,7 Triliun yang disalurkan oleh BLU LPDB (<https://www.lpdb.go.id/lampaui-target-lpdb-koperasi-salurkan-dana-bergulir-rp17-triliun-sepanjang-2025/>). Hal ini dikarenakan jumlah perbedaan dana kelolaan yang sangat signifikan dimana BLU LPDB memiliki total dana kelolaan sebesar Rp6,36 Triliun (sumber: LAKIP LPDB KUMKM 2024), sedangkan BLU LPMUKP baru memiliki dana kelolaan sebesar Rp1,35 Triliun. Sehingga terdapat perbedaan dari jumlah realisasi penyaluran yang dapat diberikan kepada masyarakat.

### C. Upaya Pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka pencapaian target kinerja Realisasi Penyaluran Dana Bergulir pada Tahun 2025, LPMUKP melakukan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi/rencana aksi periode Triwulan III Tahun 2025 untuk Triwulan IV Tahun 2025 dengan penjabaran sebagai berikut:

**Tabel 12 Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Realisasi Penyaluran Dana Bergulir**

No	Rekomendasi/Rencana Aksi LKj TW III 2025	Tindak Lanjut TW IV 2025
1	Melakukan verifikasi kesiapan atas pencairan bertahap yang akan dilakukan bagi para debitur yang telah memiliki komitmen pembiayaan yang dapat dicairkan pada periode Triwulan IV Tahun 2025. Hal ini juga merupakan langkah yang diterapkan sebagai verifikasi kelayakan usulan pembiayaan namun untuk pencairan yang dilakukan secara bertahap	Seperti yang telah dijabarkan bahwa realisasi penyaluran dana bergulir hingga 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp164,92 Miliar yang dimana pencairan tersebut sebagian besar merupakan pencairan bertahap atas debitur yang telah memiliki akad plafond pembiayaan. Untuk melakukan pencairan bertahap tersebut tetap memerlukan verifikasi. Sebagai contoh, salah satu debitur yang dilakukan verifikasi pencairan bertahap (Tahap 5) adalah Koperasi Mina Sidat Bersatu (Cilacap) yang hasil analisisnya tertuang dalam Nota Analisa Pencairan Bertahap.
2	Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada debitur penerima dana bergulir	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi serta pendampingan pada bulan Desember di Jawa Tengah untuk 5 Debitur, dan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah untuk 13 Debitur.
3	Melanjutkan koordinasi dengan pihak Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Kementerian Keuangan terkait dengan penggunaan saldo kas BLU sebagai tambahan dana kelolaan	Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Triwulan III tersebut, LPMUKP melakukan proses lanjutan pemindahbukuan saldo kas, dan melakukan proses revisi target kinerja melalui Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Adapun untuk progress pemindahbukuan saldo kas menjadi dana kelolaan pada Triwulan IV adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPMUKP menandatangani Berita Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak</li> <li>2. DJA membuat informasi kinerja untuk keperluan DIPA BA BUN 999.03</li> <li>3. Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan</li> <li>4. LPMUKP membuat Rencana Kerja dan Anggaran, Kerangka Acuan Kerja, dan Rincian Anggaran Biaya</li> </ol>

No	Rekomendasi/Rencana Aksi LKj TW III 2025	Tindak Lanjut TW IV 2025
		5. Inspektorat Jenderal mengeluarkan Catatan Hasil Reviu dan Surat Hasil Reviu 6. LPMUKP membuat surat pengantar terkait permintaan data 7. DJKN membuat surat tanggapan atas surat pengantar kelengkapan data

**D. Permasalahan/Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya**

Ketercapaian target penyaluran dana bergulir Tahun 2025 tidak terlepas dari komitmen LPMUKP sebagai lembaga pemerintah yang menyediakan pembiayaan yang murah dan terjangkau bagi masyarakat kelautan dan perikanan. Dengan keterbatasan dana yang dimiliki pada Tahun 2025, LPMUKP masih berupaya untuk terus membiayai para pelaku usaha kelautan dan perikanan, khususnya para debitur yang mendukung kebijakan ekonomi biru KKP dan telah memiliki plafond pembiayaan yang dicairkan secara bertahap untuk meningkatkan skala usahanya. Pencairan bertahap pada Tahun 2025 dilakukan melalui mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh para *analisis/account officer* LPMUKP dengan tujuan untuk tetap menjaga supaya pembiayaan tepat jumlah dan tepat sasaran, artinya tidak ada penyalahgunaan dana pada saat setelah digulirkan. Upaya verifikasi yang dilakukan dalam rangka pencairan bertahap, membuat nilai pencairan dana bergulir terus terealisasi dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Meski begitu, LPMUKP masih tetap memperjuangkan terkait dengan proses pemindahan atau penggunaan saldo kas yang akan digunakan sebagai tambahan dana kelolaan untuk menambah modal penyaluran dana bergulir pada Tahun 2025, namun hingga periode Triwulan IV Tahun 2025 berakhir, proses tersebut tidak dapat terselesaikan berdasarkan hasil rapat pembahasan dengan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum selaku pembina keuangan LPMUKP membuat kondisi dimana apabila proses pemindahbukuan tersebut tidak dapat terselesaikan hingga minggu pertama bulan Desember 2025, maka target penyaluran dana bergulir LPMUKP menjadi Rp130,00 Miliar.

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja penyaluran dana bergulir periode selanjutnya, LPMUKP akan melaksanakan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi kelayakan usulan pembiayaan baik untuk pencairan baru, maupun untuk pencairan bertahap. Khusus untuk verifikasi pencairan bertahap dilakukan verifikasi kesiapan atas pencairan bertahap yang akan dilakukan bagi para debitur yang telah memiliki plafond akad pembiayaan yang dapat dicairkan pada periode selanjutnya. Hal ini juga merupakan langkah yang diterapkan sebagai verifikasi kelayakan usulan pembiayaan namun untuk pencairan yang dilakukan secara bertahap.
2. Dikarenakan dana kelolaan LPMUKP yang terbatas, termasuk pada Tahun Anggaran selanjutnya dikarenakan dari total dana kelolaan Rp1,35 Triliun yang dimiliki oleh LPMUKP seluruhnya telah disalurkan, maka LPMUKP pada tahun 2026 akan kembali mengusulkan proses pemindahbukuan saldo kas menjadi dana kelolaan dengan proses pengusulan di awal Tahun sehingga meningkatkan kemungkinan proses tersebut dapat terselesaikan pada Tahun 2026.

#### **E. Penyerapan Anggaran**

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Realisasi Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP terakomodir dalam Rincian Output (RO) UMKM yang Dilayani Permodalan BLU dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp969.872.261,00 atau sebesar 65,08% dari pagu senilai Rp1.490.315.000,00.

#### **3.2.3. Persentase Hasil Perhitungan Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (Indikator Kinerja – 03)**

##### **A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja**

Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya. Sementara untuk menentukan klasifikasi piutang didasarkan pada klasifikasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021

tentang Perubahan atas PMK Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dalam Bentuk Tagihan.

LPMUKP mengemban misi di bidang ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan melalui penguatan permodalan UMKM, dimana sasaran langsung (sebagian besar koperasi/LKM) dan tidak langsung/end user (sebagian besar anggota koperasi) dimungkinkan memiliki tingkat risiko yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, LPMUKP dalam menetapkan NPL mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. LPMUKP memandang perlu adanya penetapan istilah NPL (*Non Performing Loan*) seperti lazimnya digunakan pada lembaga perbankan/lembaga keuangan untuk pengukuran kinerja pinjaman/pembiayaan bermasalah yang dilakukan. Untuk itu, LPMUKP mengusulkan dalam rangka mengukur kinerja pinjaman/pembiayaan, dilakukan melalui penetapan Kolektibilitas Dana Bergulir.
2. Kolektibilitas Dana Bergulir adalah pengklasifikasian pinjaman/pembiayaan mitra dalam rangka mendapatkan informasi tentang kualitas pinjaman/pembiayaan Dana Bergulir.
3. Pengklasifikasian pinjaman/pembiayaan adalah penggolongan kualitas pengembalian pinjaman/pembiayaan dan/atau pembayaran Tarif/Imbal Jasa dari pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPMUKP dengan tujuan untuk mengetahui kualitas dan kondisi dari pinjaman/pembiayaan yang telah diberikan.
4. Pada Tahun 2025, LPMUKP menentukan perhitungan Kolektibilitas Dana Bergulir dalam bentuk klasifikasi piutang mulai dari Kualitas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Kemudian penentuan kualitas piutang didasarkan pada klasifikasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan

Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan, sebagai berikut:

**Tabel 13 Klasifikasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih**

Klasifikasi	Keterangan	Penyisihan
Lancar	Untuk investasi tanpa tunggakan atau dengan tunggakan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran	0,5%
Kurang Lancar	Untuk investasi dengan tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari dan tidak melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran	10%
Diragukan	Untuk investasi dengan tunggakan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari dan tidak melebihi 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran	50%
Macet	Untuk investasi dengan tunggakan lebih dari 240 (enam puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran, dan berdasarkan keputusan manajemen telah dinyatakan diragukan tertagih seluruhnya.	100%

Tujuan dari perhitungan capaian IKU ini adalah untuk menjaga kualitas atau tingkat kesehatan pinjaman atas dana bergulir dengan polarisasi indikator kinerja Minimize (semakin rendah capaian semakin baik). Penilaian capaian kinerja rasio dana bergulir diragukan tertagih adalah sebagai berikut:

**Tabel 14 Klasifikasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih**

No	Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (RDBDT)	Capaian Kinerja
1	$NPL \leq 35\%$	100%
2	$35\% < NPL \leq 37\%$	90%
3	$37\% < NPL \leq 39\%$	80%
4	$NPL > 39\%$	70%

Untuk menghitung Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (RDBDT) menggunakan formulasi perhitungan berikut:

$$\text{Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih} = \frac{\text{Kolektibilitas 2,3,4}}{\text{Oustanding Pinjaman Dana Bergulir}} \times 100\%$$

Indikator kinerja persentase hasil perhitungan rasio dana bergulir diragukan tertagih merupakan indikator yang disesuaikan untuk mengkomodir nilai yang akan diinput pada aplikasi Kinerja KKP dikarenakan untuk penilaian capaian indikator kinerja ini tidak bisa

dilakukan perhitungan seperti indikator kinerja yang lain. Meskipun dalam aplikasi Kinerjaku KKP memiliki pilihan untuk polarisasi *minimize*, namun untuk indikator kinerja ini setelah dilakukan input realisasi kinerja harus diperhitungkan kembali untuk capaiannya agar sesuai dengan range nilai capaian yang disepakati (range nilai capaian pada tabel III.12), sedangkan pada aplikasi Kinerjaku KKP pilihan polarisasi *minimize* tersebut digunakan untuk mengakomodir seluruh indikator kinerja yang memiliki polarisasi *minimize* tanpa adanya perhitungan kembali berdasarkan range nilai. Dengan demikian, LPMUKP mengusulkan untuk indikator kinerja ini disesuaikan supaya dilakukan perhitungan terlebih dahulu kemudian barulah diinput nilai realisasinya sesuai dengan range nilai yang diperoleh berdasarkan perhitungan mandiri. Misalnya rasio dana bergulir diragukan tertagih LPMUKP adalah 36% maka nilai capaiannya sesuai dengan manual IKU adalah sebesar 90% karena berada pada range 35% - 37%. Selanjutnya nilai 90% tersebut dapat diklaim untuk menjadi nilai realisasi persentase hasil perhitungan rasio dana bergulir diragukan tertagih yang polarisasinya tidak lagi menggunakan *minimize* akan tetapi menggunakan polarisasi *maximize*.

## B. Penjelasan Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan nilai kolektibilitas dari masing-masing debitur, LPMUKP kemudian menghitung rasio dana bergulir diragukan tertagih berdasarkan klasifikasi nilai kolektibilitas yang telah dijabarkan sebelumnya untuk mengetahui nilai dari NPL. Hingga 31 Desember 2025, nilai rasio dana bergulir diragukan tertagih berdasarkan tingkat kolektibilitas dana bergulir dapat dilihat pada tabel 15.

**Tabel 15 Nilai Kolektibilitas Dana Bergulir Tahun 2025**

Kolektibilitas	Kualitas	Dana Bergulir Diragukan Tertagih
1	Lancar	922.437.205.154
2	Kurang Lancar	67.492.008.766
3	Diragukan	10.362.144.690
4	Macet	361.468.926.969
<b>Total Outstanding</b>		<b>1.365.643.578.233</b>

Hingga 31 Desember 2025, jumlah Outstanding pinjaman dana bergulir adalah sebesar Rp1.365.643.578.233,00, sehingga nilai Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih yang dihitung adalah sebagai berikut:

$$RDBDT = \frac{\text{Kolektibilitas 2} + \text{Kolektibilitas 3} + \text{Kolektibilitas 4}}{\text{Outstanding}}$$

$$RDBDT = \frac{67.492.008.766 + 10.362.144.690 + 361.468.926.969}{1.365.643.578.233}$$

$$RDBDT = \frac{439.323.080.425}{1.365.643.578.233} = 32,17\%$$

Selanjutnya, berdasarkan perhitungan tersebut, dilakukan konversi perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan rentang nilai sebagai berikut:

**Tabel 16 Konversi Nilai Hasil Perhitungan Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih**

No	Rentang Nilai	Capaian
1	RDBDT ≤ 35%	100%
2	35% ≤ RDBDT ≤ 37%	90%
3	37% ≤ RDBDT ≤ 39%	80%
4	RDBDT > 39%	70%

Sesuai dengan rentang nilai yang terdapat dalam manual Indikator Kinerja, maka nilai rasio dana bergulir diragukan tertagih Tahun 2025 adalah sebesar **32,17%** jika dikonveriskan adalah sebesar 100%. Dengan demikian, capaian realiasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada periode Tahun 2025 adalah sebesar **100%**.

Ketercapaian target rasio dana bergulir diragukan tertagih pada Tahun 2025 tentu tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target yang telah dilaksanakan oleh tim penagihan dan penyelamatan piutang meliputi optimalisasi penagihan, penyelamatan piutang, proses penyelesaian piutang, dan upaya pencairan dana bergulir untuk mempertahankan nilai outstanding dana bergulir.

Pada Tahun Anggaran 2024, Indikator Kinerja Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih disesuaikan menjadi Persentase Hasil Perhitungan

Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih. Sebetulnya, esensi dari penyesuaian tersebut masih sama, yaitu menghitung kualitas dana bergulir yang telah direalisasikan, namun jika dihitung hanya berdasarkan realisasinya saja, aplikasi Kinerjaku KKP belum dapat mengakomodir terkait dengan perhitungan Indikator Kinerja yang menggunakan rentang nilai, dan menggunakan polarisasi minimize, sehingga untuk memudahkan dalam hal perhitungan capaian, Indikator Kinerja ini mengalami penyesuaian, namun tidak mengubah cara perhitungan realisasinya.

Selanjutnya untuk mengetahui peningkatan atau penurunan pada periode Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 17 Perbandingan Persentase Hasil Perhitungan Rasio Dana Bergulir diragukan Tertagih**

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IK-3		Persentase Hasil Perhitungan Rasio Dana Bergulir diragukan Tertagih											
Realisasi					Tahun 2025				Renstra Setjen KKP 2025 - 2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
100%	100%	50%	50%	90%	100%	100%	100	11,11	100%	100	100%	100	

Berdasarkan Tabel 15 terjadi peningkatan capaian sebesar 11,11% pada periode Tahun 2025 dibandingkan dengan periode Tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2025 LPMUKP dapat berfokus pada pelaksanaan penanganan piutang bermasalah yang didukung dengan pembentukan Divisi Pengelolaan Piutang yang memang khusus ditugaskan untuk melaksanakan penagihan, penyelamatan, dan penyelesaian piutang. Sehingga pada Tahun 2025 nilai Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, nilai realisasi yang kurang optimal terjadi pada Tahun 2022 - 2024 yang diakibatkan belum adanya Divisi Pengelolaan Piutang yang ditugaskan khusus untuk menangani piutang bermasalah sehingga nilai rasio dana bergulir diragukan tertagih relatif jauh dari target yang ditentukan.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2029, maka nilai realisasi persentase hasil perhitungan rasio dana bergulir diragukan tertagih telah mencapai target Renstra, hal ini dikarenakan target pada indikator kinerja ditetapkan dengan nilai yang maksimal sehingga tidak ada penambahan target hingga tahun 2029.

Nilai rasio dana bergulir diragukan tertagih periode Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan realisasi dari Badan Layanan Umum lainnya yang sesama rumpun pengelolaan dana dikarenakan belum adanya publikasi resmi dari BLU terkait. Selain itu, nilai Rasio tersebut tidak dapat dibandingkan dengan realisasi dari perbankan dikarenakan perbedaan penerima dana dimana LPMUKP memang khusus menyalurkan pembiayaan kepada para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang melakukan produksi perikanan sehingga dari sisi risiko LPMUKP relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan pada umumnya.

### C. Upaya Pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka pencapaian target kinerja Realisasi Persentase Hasil Perhitungan Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2025, LPMUKP melakukan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi/rencana aksi yang dibuat pada periode Semester I Tahun 2025 dengan penjabaran sebagai berikut:

**Tabel 18 Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Persentase Hasil Perhitungan Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih**

No	Rekomendasi/Rencana Aksi LKj Semester I Tahun 2025	Tindak Lanjut Semester II Tahun 2025
1	Melaksanakan penagihan atas pembiayaan dana bergulir yang telah dilakukan	LPMUKP telah melaksanakan penagihan piutang baik secara langsung maupun tidak langsung. Penagihan secara langsung dilaksanakan melalui kunjungan lapangan dimana pada Semester II dilakukan kepada 18 Debitur di Kota Ternate dan sekitarnya. Kemudian penagihan secara tidak langsung dilakukan melalui SMS blast kepada para debitur dari bulan Juli hingga Desember 2025
2	Merealisasikan pencapaian target penyaluran dana bergulir sebagai upaya untuk terus meningkatkan outstanding atau setidak-tidaknya	LPMUKP telah merealisasikan pencairan dana bergulir sebesar Rp164,92 Miliar pada Semester II Tahun 2025 sebagai upaya untuk tetap menjaga nilai

No	Rekomendasi/Rencana Aksi LKj Semester I Tahun 2025	Tindak Lanjut Semester II Tahun 2025
	tidak menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya kemungkinan keterbatasan dana kelolaan	outstanding dana bergulir yang beredar di masyarakat

**D. Permasalahan/Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya**

Ketercapaian target rasio dana bergulir diragukan tertagih pada Tahun 2025 tentu tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target yang telah dilaksanakan oleh tim penagihan dan penyelamatan piutang dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi penagihan piutang dana bergulir melalui mekanisme penagihan secara langsung berupa kunjungan ke lokasi debitur atau mengundang debitur ke kantor LPMUKP, dan secara tidak langsung seperti penggunaan SMS blast dan penagihan via telepon.
- 2) Penyelamatan piutang yang dilakukan berdasarkan analisis dari hasil kunjungan langsung dan koordinasi dengan debitur yang dimana LPMUKP memandang perlunya menjaga sisi pemberdayaan dengan tujuan tidak memiskinkan masyarakat kecil yang masih memiliki itikad baik untuk melanjutkan usahanya, maka dilakukan penyelamatan dan pendampingan dari sisi teknis terlebih dahulu. Penyelamatan tersebut berpengaruh terhadap kualitas piutang dana bergulir.
- 3) Proses penyelesaian terhadap debitur-debitur yang dikategorikan tidak bersikap kooperatif dan tidak memiliki itikad baik dalam hal melakukan pemenuhan kewajiban, maka dilakukan penyelesaian piutang yang diproses ke PUPN selaku pihak yang berwenang dalam masalah tersebut.
- 4) Mengupayakan nilai outstanding dana bergulir agar tidak mengalami penurunan dengan terus melakukan perguliran dana kepada masyarakat kelautan dan perikanan yang dinilai layak untuk menerima dana bergulir tersebut.

Rencana aksi dalam rangka pencapaian realisasi Persentase Hasil Perhitungan Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih periode selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sama halnya dengan rencana aksi realisasi PNBP layanan BLU, dikarenakan untuk merealisasikan Persentase Hasil Perhitungan Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih yang optimal LPMUKP harus menjaga nilai pengembalian pokok, maka harus dilakukan upaya penagihan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dimana penagihan langsung dilakukan melalui kunjungan lapangan, dan penagihan tidak langsung dilakukan menggunakan metode pengiriman SMS blast kepada debitur LPMUKP.
- 2) Menjaga nilai outstanding dana bergulir dengan terus melaksanakan penyaluran dana bergulir.

#### **E. Penyerapan Anggaran**

Meskipun output yang dihasilkan dan indikator kinerjanya relatif berbeda, namun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja persentase hasil perhitungan rasio dana bergulir diragukan tertagih memiliki kesamaan terutama terkait dengan aktivitas penagihan. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian realisasi persentase hasil perhitungan rasio dana bergulir diragukan tertagih termuat pada Rincian Output (RO) Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha (6453.BIF.001) per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp329.637.224,00 atau sebesar 56,94% dari pagu senilai Rp578.900.000,00.

### **3.2.4. Penyelesaian Modernisasi BLU (Indikator Kinerja – 04)**

#### **A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja**

*Good governance, actual*, transparan dan akuntabel merupakan komponen yang ingin dicapai dalam sistem pemerintahan yang modern. Tuntutan terhadap efektifitas pelayanan publik menjadi dasar untuk BLU LPMUKP untuk melakukan modernisasi pengelolaan BLU untuk meningkatkan performance dalam pelayanan publik. Mengingat pentingnya modernisasi pengelolaan BLU maka kegiatan ini menjadi indikator utama kinerja lembaga BLU LPMUKP. Modernisasi Pengelolaan BLU adalah Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan

BLU untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara handal yang dilakukan dengan pengembangan sistem informasi terintegritas sehingga sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Penyelesaian pengembangan modernisasi BLU pada Tahun 2025 terdiri atas penyelesaian tahapan berikut:

**Tabel 19 Operasionalisasi BIOS**

No	Kelengkapan Data pada Modul BIOS	Nilai
1	Profil Non SDM	6,66
2	Profil SDM	6,66
3	Data Layanan	6,66
4	Data Keuangan	6,66
5	Rencana Bisnis dan Anggaran Indikatif	6,66
6	Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif	6,66
7	Rencana Strategis Binsis	6,66
8	Dokumen Kontrak Kinerja	6,66
9	Dokumentasi	6,66
10	Pembinaan	6,66
11	Dewas	6,66
12	Maturity Rating Assessment	6,66
13	Usulan Tarif	6,66
14	Laporan Pelaksanaan Tarif	6,66
15	Laporan Pelaksanaan Remunerasi	6,67
<b>Total</b>		<b>100,00</b>

Indikator Kinerja ini diukur secara Tahunan, menggunakan polarisasi *maximize* dengan konsolidasi nilai posisi akhir.

#### **B. Penjelasan Capaian Kinerja**

Realisasi modernisasi BLU diukur dengan menghitung berdasarkan variabel-variabel yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan dimana terdapat total 15 variabel utama yang membentuk nilai maksimum sebesar 100. Hingga 31 Desember 2025 LPMUKP telah berupaya memenuhi tahapan modernisasi BLU dengan pemenuhan 13 variabel dari 15 variabel yang dinilai dengan penjabaran yang dapat dilihat pada tabel 20.

**Tabel 20 Progress Realisasi Modernisasi BLU Tahun 2025**

No	Kelengkapan Data pada Modul BIOS	Nilai	Realisasi
1	Profil Non SDM	6,66	6,66
2	Profil SDM	6,66	6,66
3	Data Layanan	6,66	6,66
4	Data Keuangan	6,66	6,66

No	Kelengkapan Data pada Modul BIOS	Nilai	Realisasi
5	Rencana Bisnis dan Anggaran Indikatif	6,66	6,66
6	Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif	6,66	6,66
7	Rencana Strategis Binsis	6,66	6,66
8	Dokumen Kontrak Kinerja	6,66	6,66
9	Dokumentasi	6,66	6,66
10	Pembinaan	6,66	-
11	Dewas	6,66	6,66
12	Maturity Rating Assessment	6,66	6,66
13	Usulan Tarif	6,66	6,66
14	Laporan Pelaksanaan Tarif	6,66	6,66
15	Laporan Pelaksanaan Remunerasi	6,67	-
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>86,58</b>

Berdasarkan perhitungan di atas, realisasi modernisasi BLU LPMUKP per 31 Desember 2025 adalah sebesar **86,58** dari target tahunan sebesar **81,00**, sehingga capaian dari penyelesaian modernisasi BLU Tahun 2025 adalah sebesar **106,89%**.

Ketercapaian realisasi penyelesaian modernisasi BLU pada Tahun 2025 dikarenakan adanya penyesuaian terhadap metode pengukuran yang lebih menitikberatkan operasionalisasi BIOS, sedangkan untuk integrasi data menjadi capaian tambahan. Hal ini tentunya merupakan kebijakan yang tepat dikarenakan setiap BLU memiliki tingkat kesiapan pengelolaan sitem informasi yang berbeda sehingga operasionalisasi BIOS menjadi pilihan terbaik untuk penilaian modernisasi BLU. Pada operasionalisasi BIOS tersebut, BLU juga dituntut untuk mengisi data layanan dan non layanan yang sebetulnya dapat digunakan untuk menggambarkan informasi dan performa dari BLU tersebut meski memang belum dapat terotomatisasi.

Selain itu, LPMUKP juga telah berupaya dalam melakukan pemenuhan variabel penilaian dari mulai pengisian profil SDM dan non SDM, pengisian data layanan dan data keuangan, unggah dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran Indikatif dan Definitif, unggah Rencana Startegis Bisnis, unggah dokumentasi, pengisian *maturity rating* dan lain-lain. Namun terdapat dua variabel penilaian yang belum dapat dipenuhi yaitu pembinaan dan laporan pelaksanaan remunerasi. Untuk pembinaan

belum dapat dipenuhi pada Tahun 2025 dikarenakan belum ada pembinaan yang ditujukan untuk LPMUKP dalam aplikasi BIOS. Sedangkan untuk laporan pelaksanaan remunerasi merupakan variabel baru dan menu baru dalam BIOS sehingga LPMUKP belum dapat mengklaim variabel tersebut. Namun demikian, dengan terpenuhinya 13 variabel dari total 15 variabel yang ada, maka realisasi Penyelesaian Modernisasi BLU Tahun 2025 dapat mencapai target.

Selanjutnya untuk mengetahui peningkatan atau penurunan pada periode Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 21 Perbandingan Penyelesaian Modernisasi BLU**

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan										
IK-4		Penyelesaian Modernisasi BLU										
Realisasi					Tahun 2025				Renstra Setjen KKP 2025 - 2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029
95	97	74,75	50,8	74,94	81,00	86,58	106,89	15,53	81,00	106,89	85	101,85

Berdasarkan hasil perbandingan antara realisasi Tahun 2025 dan Tahun 2024, terdapat peningkatan sebesar 15,53%. Peningkatan tersebut terjadi dikarenakan pada Tahun 2025 variabel penilaian untuk Penyelesaian Modernisasi BLU mengutamakan operasionalisasi aplikasi BLU *Integrated Online System* (BIOS), sedangkan untuk Tahun 2024 terdapat lima tahapan penilaian diantaranya: Integrasi Data, Analitika Data, Sistem Informasi Manajemen, Website, dan Operasionalisasi BIOS. Permasalahan pada Tahun 2024 adalah LPMUKP belum dapat melakukan integrasi data dikarenakan sistem informasi yang dimiliki oleh LPMUKP pada Tahun 2024 masih dalam tahapan pengembangan serta keterbatasan sumber daya manusia yang membidangi teknologi informasi. Realisasi terendah terjadi pada Tahun 2023 dengan nilai 50,80. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2023 LPMUKP tidak memiliki SDM yang membidangi teknologi informasi dan belum mengembangkan sistem informasi sehingga nilai pada tahapan integrasi data, analitika data, dan sistem informasi manajemen tidak terealisasi dengan optimal.

Realisasi penyelesaian modernisasi BLU belum dapat dibandingkan dengan BLU lain yang juga memiliki indikator kinerja ini dikarenakan belum adanya publikasi terkait dengan realisasi Penyelesaian Modernisasi BLU Tahun 2025 oleh BLU pengelola dana yang lain.

Selanjutnya dibandingkan dengan target Resntra Setjen KKP Tahun 2025 – 2029 maka capaian Penyelesaian Modernisasi BLU adalah sebesar 101,85%.

### C. Upaya Pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka pencapaian target kinerja Penyelesaian Modernisasi BLU pada Tahun 2025, LPMUKP melakukan progress tindak lanjut rekomendasi/rencana aksi periode Tahun 2024 dengan penjabaran sebagai berikut:

**Tabel 22 Tindak lanjut rekomendasi/rencana aksi Penyelesaian Modernisasi BLU**

No	Rekomendasi/Rencana Aksi LKj Tahun 2024	Tindak Lanjut Tahun 2025
1	Melaksanakan koordinasi dengan Direktorat PPK BLU terkait dengan integrasi data agar dapat memperoleh nilai capaian yang optimal.	LPMUKP telah melakukan koordinasi secara informal terkait dengan penilaian variabel pengisian BIOS G2 yang menjadi <i>tools</i> penilaian utama terkait Modernisasi BLU Tahun 2025
2	Melengkapi analitik SDM untuk mengoptimalkan capaian pada tahapan analitika data, dan sistem informasi manajemen.	Pada Manual Indikator Kinerja Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU Tahun 2025, Direktorat PPK BLU tidak lagi mempersyaratkan data analitik atau dashboard terkait dengan SDM, sehingga rekomendasi ini tidak lagi relevan. Namun demikian, data analitik SDM tengah dikembangkan pada Sistem Informasi Manajemen Pembiayaan Berkelanjutan (SIMPB)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam rangka realisasi penyelesaian modernisasi BLU, LPMUKP telah melakukan pemenuhan variabel pemnilaian dalam rangka mencapai target pada Tahun 2025. Selain itu, dilakukan juga proses koordinasi dengan penanggungjawab data dalam rangka perekaman data dalam aplikasi BIOS.

#### **D. Permasalahan/Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya**

Faktor yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian realisasi penyelesaian modernisasi BLU pada Tahun 2025 adalah LPMUKP telah mengoptimalkan operasionalisasi BIOS Kementerian Keuangan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. LPMUKP telah melakukan perekaman terkait dengan profil Non SDM seperti visi dan misi BLU, sejarah ringkas, dasar hukum, motto organisasi, tugas dan fungsi, dan lain-lain.
2. LPMUKP telah melakukan perekaman data pejabat dan pegawai untuk profil SDM.
3. LPMUKP telah melakukan perekaman data layanan berupa data penyaluran dana bergulir per bulan beserta dengan pemanfaat penerima dana (*end user*).
4. LPMUKP telah melakukan perekaman data keuangan setiap bulannya yang terdiri dari nilai saldo kas, nilai saldo dana kelolaan, pendapatan dan belanja, serta data keuangan lainnya.
5. LPMUKP telah mengunggah dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran Indikatif untuk Tahun 2027 yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.
6. LPMUKP telah mengunggah dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif untuk Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
7. LPMUKP telah mengunggah dokumen Rencana Strategis Bisnis Tahun 2025 – 2029 yang telah ditandatangani oleh Dewan Pengawas.
8. LPMUKP telah melakukan perekaman indikator kinerja Tahun 2025 beserta dengan Manual IKU nya.
9. LPMUKP telah melakukan unggah dokumen-dokumen yang diinduksikan untuk diunggah dalam modul dokumentasi seperti pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP).
10. Dewan Pengawas LPMUKP telah melakukan perekaman data-data yang diperlukan seperti laporan Dewas per Semester.
11. LPMUKP telah melakukan penilaian mandiri untuk *Maturity Rating* serta telah dilakukan penilaian oleh Direktorat PPK BLU

Kementerian Keuangan dengan perolehan nilai akhir sebesar 2,79.

12. Dikarenakan LPMUKP telah memiliki peraturan terkait dengan tarif layanan dan tidak ada rencana perubahan tarif pada Tahun 2025, maka variabel usulan tarif dapat diklaim.
13. LPMUKP telah mengunggah laporan pelaksanaan tarif layanan untuk Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi pencapaian target Penyelesaian Modernisasi BLU periode selanjutnya, maka LPMUKP akan melakukan koordinasi kepada Direktorat PPK BLU Kementerian Keuangan terkait dengan variabel penilaian Penyelesaian Modernisasi BLU apakah terdapat penyesuaian atau tetap menggunakan variabel yang sama dengan Tahun 2025. Selain itu, LPMUKP akan mengoptimalkan operasionalisasi aplikasi BIOS untuk memenuhi variabel penilaian.

#### **E. Penyerapan Anggaran**

Dalam mendukung progress pencapaian realisasi penyelesaian modernisasi BLU Tahun 2025 tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja tersebut. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian penyelesaian modernisasi BLU termuat pada Rincian Output Layanan Umum (6453.EBA.962) yang telah terealisasi anggarannya sebesar Rp1.893.188.858,00 atau sebesar 76,31% dari pagu efektif sebesar Rp2.480.912.000,00.

### **3.2.5. Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Indikator Kinerja – 05)**

#### **A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja**

Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP adalah angka yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan BLU dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

IKM diukur dengan angka, yang ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat selanjutnya mempedomani ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Kementerian yang menangani urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Kemudian, IKM diukur berdasarkan hasil survei, yang merupakan gabungan dari indeks kuantitatif dan indeks kualitatif sebagai berikut:

**Tabel 23 Indeks Kuantitatif dan Kualitatif dalam Pengukuran Nilai IKM**

Indeks Kuantitatif		Indeks Kualitatif	
Skala 1 – 4	Sakala 1 – 100	Predikat	Predikat
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
3,0644 – 3,532	76,60 – 88,30	B	Baik
2,60 – 3,064	65,00 – 76,59	C	Kurang Baik
1 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik

Realisasi pada nilai kepuasan pemanfaatan atas Layanan LPMUKP menggunakan skala nilai 1 – 100 sehingga hasil dari perhitungan indeks kepuasan masyarakat akan dikonversikan dari skal 1 – 4 menjadi skala 1 – 100 dengan predikat sesuai dengan indeks kualitatif yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran dari kegiatan survei ini menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun unsur-unsur kepuasan adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan  
 Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur  
 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian  
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya  
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi Jenis Pelayanan  
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Kompetensi Pelaksana  
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana  
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan  
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan Prasarana  
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).


#### **B. Penjelasan Capaian Kinerja**

Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP sebagaimana perhitungan pada manual IKU nya, menggunakan nilai hasil survei kepuasan masyarakat yang telah diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan menggunakan kuesioner yang dimuat dalam media google form sebagai upaya untuk efisiensi anggaran serta dalam rangka digitalisasi yang lebih baik karena

pencatatan survey juga dilakukan secara real time pada saat responden mengisi kuesioner tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian penjelasan umum terkait dengan indikator kinerja ini, pengukuran dilakukan dengan penilaian pada 9 (sembilan) unsur yang disesuaikan dengan layanan LPMUKP.

Target responden yang harus mengisi kuesioner pada Tahun 2025 adalah sebanyak 154 Orang yang merupakan pemanfaat dana bergulir di Tahun 2025. Sedangkan realisasi responden yang telah mengisi survey ini adalah sebanyak 156 Orang yang tersebar di 8 Provinsi di seluruh Indonesia.



**Gambar 10 Jumlah Responden Survey Berdasarkan Provinsi**

Hasil dari pelaksanaan survei tersebut setelah dilakukan perhitungan terhadap indeks kepuasan dan kepentingan berdasarkan unsur-unsur yang menjadi penilaian, pada Tahun 2025 LPMUKP berhasil mendapatkan indeks kepuasan sebesar 3,67 dan indeks kepentingan sebesar 3,68. Untuk melihat lebih rinci terkait dengan perhitungan rata-rata indeks kepuasan dan kepentingan tersebut, dapat dilihat pada Tabel 23.

**Tabel 24 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025**

No	Unsur	Aspek Kepuasan	Aspek Kepentingan
1	Persyaratan	3,68	3,72
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,65	3,71

No	Unsur	Aspek Kepuasan	Aspek Kepentingan
3	Waktu Penyelesaian	3,65	3,69
4	Biaya/Tarif	3,63	3,61
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,69	3,70
6	Kompetensi Pelaksana	3,73	3,72
7	Perilaku Pelaksana	3,72	3,69
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,67	3,67
9	Sarana dan Prasarana	3,63	3,64
<b>Rata-rata</b>		<b>3,67</b>	<b>3,68</b>

Selanjutnya jika dituangkan dalam skala likert yang dihitung berdasarkan nilai interval serta konversi nilai interval, maka nilai kepuasan dan kepentingan layanan LPMUKP yang disurvei berada pada kategori sangat baik dimana aspek kepuasan mendapatkan nilai 3,67 dan jika dikonversikan dalam skala 1 – 100 maka nilai aspek kepuasan menjadi 91,75. Sedangkan untuk nilai kepentingan LPMUKP mendapatkan nilai indeks sebesar 3,68 dan jika dikonversikan dalam skala 1 – 100 maka nilainya menjadi 92,00. Untuk lebih jelasnya nilai capaian dan nilai konversi terhadap aspek kepuasan dan kepentingan dapat dilihat pada Tabel 25.

**Tabel 25 Aspek, Nilai Hasil, Nilai Hasil Dikonversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan**

Aspek	Nilai Hasil	Nilai Hasil Dikonversi	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
Kepuasan	3,67	91,75	A	Sangat Baik
Kepentingan	3,68	92,00	A	Sangat Baik

Selanjutnya, berdasarkan hasil konversi nilai indeks dari skala 1 – 4 menjadi 1 – 100, untuk mengukur capaian realisasi nilai kepuasan atas pemanfaatan layanan LPMUKP adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Nilai Kepuasan Pemanfaat Layanan LPMUKP} &= \frac{91,75}{86,00} \times 100\% \\ &= 106,68\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, realisasi Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP pada Tahun 2025

adalah sebesar 91,75 dengan target sebesar 86,00, sehingga capaian pada IKU ini adalah sebesar 106,68%.

Sesuai dengan hasil perhitungan realisasi nilai kepuasan pemanfaatan atas layanan LPMUKP pada Tahun 2025 adalah sebesar 91,75 dari target sebesar 86,00. Target tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 1,94%. Untuk melihat perbandingan pada indikator kinerja ini apakah terjadi kenaikan atau penurunan, dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel 26.

**Tabel 26 Perbandingan Capaian Indeks kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP**

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IK-5		Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP											
Realisasi					Tahun 2025				Renstra Setjen KKP 2025 - 2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
83,25	85,25	84,75	88,50	90,00	86	91,75	106,68	1,94	86	106,68	90	101,94	

Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan yang dimuat dalam tabel di atas, terdapat kenaikan realisasi sebesar 1,94% pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024. Selain itu, Tahun 2025 LPMUKP berhasil meraih nilai realisasi tertinggi yaitu 91,75 dibandingkan dengan periode 5 Tahun sebelumnya (2020 – 2024). Sedangkan pada Tahun 2020 merupakan realisasi indeks kepuasan masyarakat yang paling rendah.

Naik atau turunnya realisasi indeks kepuasan masyarakat sebetulnya dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya terkait dengan kepuasan para responden dengan layanan yang diberikan oleh LPMUKP. Salah satunya ditunjukkan dari nilai pada unsur waktu penyelesaian dimana pada Tahun 2023 nilai pada unsur tersebut adalah sebesar 3,34, meningkat pada Tahun 2024 menjadi 3,53, kemudian mengalami peningkatan kembali pada Tahun 2025 menjadi 3,65. Hal ini kemungkinan merupakan dampak dari percepatan proses layanan dimana LPMUKP memberlakukan proses clean and clear proposal yang menyeluruh yang dimulai pada Tahun 2024, sehingga proposal pembiayaan yang masuk ke LPMUKP merupakan proposal yang sudah dinyatakan lengkap, barulah dapat dilanjutkan ke tahapan-tahapan

selanjutnya. Pada Tahun 2025, waktu penyelesaian tersebut lebih erat kaitannya dengan proses pencairan bertahap dikarenakan LPMUKP memiliki dana kelolaan yang sangat terbatas, sehingga yang dilakukan untuk merealisasikan pencairan dana bergulir adalah dengan memberikan pembiayaan bertahap kepada debitur yang telah memiliki akad plafond pembiayaan.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Setjen KKP tahun 2025 – 2029, capaian realisasi Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP adalah sebesar 101,94%.

Selanjutnya realisasi Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP belum dapat dibandingkan dengan BLU lain yang juga memiliki indikator kinerja ini dikarenakan belum adanya publikasi terkait dengan realisasi Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP Tahun 2025 oleh BLU pengelola dana yang lain. Kemudian, untuk target skala nasional tidak terdapat nilai yang ditetapkan sebagai target indeks kepuasan masyarakat Tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan terhadap realisasi kinerja Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP dengan target nasional.

### C. Upaya Pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka pencapaian target kinerja Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP pada Tahun 2025, LPMUKP melakukan progress tindak lanjut rekomendasi/rencana aksi periode Triwulan IV Tahun 2024 dengan penjabaran sebagai berikut:

**Tabel 27 Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP**

No	Rekomendasi/Rencana Aksi LKj Tahun 2024	Tindak Lanjut Tahun 2025
1	Evaluasi pendamping secara berkala untuk memberikan arahan terkait dengan pembiayaan yang dilakukan serta mengevaluasi kinerja dari para pendamping	Pada Tahun 2025 LPMUKP memutuskan untuk mengoptimalkan peran penyuluh perikanan dan pelaksana yang berada di pusat untuk melakukan penyaluran dana bergulir maupun penagihan, sehingga LPMUKP melakukan evaluasi kepada para tenaga pendamping yang dinilai baik dalam melaksanakan tugasnya maka tetap menjadi bagian dari LPMUKP. Hal ini juga dapat meningkatkan efisiensi anggaran dengan tetap fokus pada pencapaian output tanpa menimbulkan <i>overheadcost</i> yang menjadi perhatian para <i>stakeholders</i> .

#### D. Permasalahan/Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya

Faktor keberhasilan dalam pencapaian Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP pada Tahun 2025 berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan penyaluran dana bergulir dan pendampingan yang lebih intens kepada debitur terutama memang pada Tahun 2025 LPMUKP lebih fokus melakukan pembiayaan kepada koperasi perikanan yang mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu penangkapan ikan terukur dan kampung budi daya, sehingga memudahkan pelaksana LPMUKP dalam melakukan verifikasi hingga pendampingan dikarenakan terpusat pada beberapa debitur yang berbentuk koperasi perikanan.

Hal tersebut meningkatkan responsivitas pegawai LPMUKP yang berkomunikasi langsung dengan para debitur LPMUKP yang juga meningkatkan penilaian atas unsur-unsur yang dinilai yang secara lebih rinci terkait dengan kenaikan atau penurunan pada unsur yang dinilai adalah sebagai berikut:

**Tabel 28 Kenaikan/Penurunan pada Unsur IKM LPMUKP**

No	Unsur	2023	2024	2025
1	Persyaratan	3,54	3,66	3,68
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,31	3,54	3,65
3	Waktu Penyelesaian	3,34	3,53	3,65
4	Biaya/Tarif	3,54	3,54	3,63
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,61	3,61	3,69
6	Kompetensi Pelaksana	3,78	3,68	3,73
7	Perilaku Pelaksana	3,77	3,7	3,72
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,54	3,65	3,67
9	Sarana dan Prasarana	3,44	3,53	3,63
	<b>Rata-rata</b>	<b>3,54</b>	<b>3,60</b>	<b>3,67</b>

Berdasarkan tabel perbandingan indeks kepuasan tahun 2023 – 2025, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 seluruh unsur penilaian mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2024 namun beberapa unsur relatif lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2023

seperti unsur Kompetensi Pelaksana dan Perilaku Pelaksana. Akan tetapi, perbedaan nilai tersebut sebetulnya tidak terlalu signifikan.

Peningkatan pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 terdapat kemungkinan bahwa selain responsivitas dari pegawai LPMUKP dalam memberikan layanan, terdapat kemungkinan berupa jumlah responden pada Tahun 2025 jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini selaras dengan jumlah pembiayaan yang diberikan pada Tahun 2025 akibat terbatasnya dana kelolaan yang dimiliki maka nilai penyaluran dana bergulirnya pun lebih kecil dibandingkan dengan Tahun 2023 dan 2024. Namun demikian, secara penilaian, Indikator Kinerja ini tetap dapat dicapai melebihi nilai target yang telah disepakati sehingga menunjukkan bahwa memang terdapat upaya LPMUKP dalam meningkatkan layanannya meskipun dalam segala keterbatasan yang ada.

Untuk periode selanjutnya, LPMUKP agar terus meningkatkan layanannya melalui pemberian inovasi yang dapat meningkatkan penilaian kepuasan layanan kepada pengguna atau debitur LPMUKP.

#### **E. Penyerapan Anggaran**

Pada Tahun 2025, pelaksanaan survey kepuasan terhadap layanan LPMUKP dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan *tools* tanpa biaya yang sudah tersedia yaitu *google forms* yang dibagikan kepada responden melalui *Account Officer*, Pendamping LPMUKP, dan Penyuluh Perikanan sehingga LPMUKP dapat mengefisienkan anggaran pada RO Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Dana Bergulir (6453.FAE.003).

### **3.2.6. Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha (Indikator Kinerja – 06)**

#### **A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja**

Dalam rangka pengukuran dampak penyaluran dana bergulir yang dilakukan LPMUKP, maka diperlukan suatu indikator pengukuran yang dapat memuat analisis terkait dengan dampak positif yang dihasilkan dari aktivitas pembiayaan dana bergulir kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Instrumen pengukuran tersebut salah satunya adalah persentas peningkatan usaha debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha yang fokus untuk mengukur peningkatan produksi dari usaha

debitur yang diberikan pembiayaan oleh LPMUKP apakah produksi mengalami peningkatan pasca dilakukannya pembiayaan atau justru tidak mengalami kenaikan.

Untuk mengukur indikator kinerja ini diperlukan debitur yang sudah melakukan produksi pasca diberikan pembiayaan, misalnya saja pada bidang usaha budi daya, pembiayaan yang dilakukan adalah pembuatan atau pembangunan kolam untuk ekspansi usaha, maka untuk mengukur peningkatan usahanya harus menunggu hingga usaha tersebut telah melakukan kegiatan panen. Maka dari itu kegiatan perhitungan peningkatan usaha debitur ini dilakukan untuk debitur yang menerima pencairan dana bulan Juli Tahun 2023 hingga Kemudian, pengukuran ini juga idealnya dilakukan kepada debitur LPMUKP yang termasuk dalam kategori kolektibilitas 1 (lancar), karena adanya asumsi bahwa selain kolektibilitas lancar, maka adanya kemungkinan debitur tersebut mengalami kendala pada proses produksi sehingga kemungkinan tidak mengalami peningkatan pada hasil produksinya.

Selanjutnya, peningkatan usaha debitur ini diukur berdasarkan debitur yang usahanya meningkat minimal 30% setelah diberikan pembiayaan oleh LPMUKP.

Selain itu, tujuan dari pengukuran indikator kinerja ini juga bertujuan untuk melihat dampak dari pendampingan yang dilakukan, hal ini akan ditunjukkan dari jumlah debitur yang mengalami peningkatan usaha dibandingkan dengan yang tidak mengalami peningkatan usaha. Untuk menghitung realisasi peningkatan usaha debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha adalah sebagai berikut:

$$PPUDPP = \frac{\text{Debitur yang Mengalami Peningkatan Usaha}}{\text{Jumlah debitur LPMUKP Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian PPUDPP} = \frac{PUDPP}{\text{Target PPUDPP}}$$

PDUPP : Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pendampingan/Pelatihan

## B. Penjelasan Capaian Kinerja

Pengukuran indikator kinerja persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha dilakukan dengan membandingkan data produksi sebelum dan sesudah dilakukannya pembiayaan dana bergulir kepada debitur. Metode pengumpulan data

dilakukan dengan menggunakan kuesioner online yang memuat pertanyaan-pertanyaan seputar data-data yang diperlukan serta telah dilengkapi dengan media unggah dokumen pendukung pada formulir yang diberikan.

Sesuai dengan cara perhitungan yang termuat dalam manual IKU, debitur yang terlibat dalam pengukuran merupakan debitur yang menerima pembiayaan pada periode bulan Juli 2024 hingga Juni 2025 sehingga besar kemungkinan debitur-debitur tersebut telah melakukan produksi minimal satu kali. Selain itu, debitur yang terlibat dalam pengukuran merupakan debitur yang termasuk dalam kategori lancar (kolektibilitas 1).

Setelah dilakukan identifikasi terhadap debitur-debitur yang akan terlibat perhitungan persentase peningkatan usaha, terdapat 53 debitur yang masuk dalam kriteria untuk diikutsertakan dalam perhitungan yang tersebar di beberapa provinsi sebagai berikut:

**Tabel 29 Sebaran Debitur yang Terlibat Dalam Survei Peningkatan Usaha**

No	Provinsi	Jumlah Debitur
1	Bali	2
2	Yogyakarta	2
3	Jawa Barat	14
4	Jawa Tengah	11
5	Jawa Timur	9
6	Kalimantan Utara	1
7	Nusa Tenggara Barat	5
8	Riau	2
9	Sulawesi Selatan	4
10	Sumatera Barat	1
11	Sumatera Selatan	1
12	Sumatera Utara	1
	<b>Total</b>	<b>53</b>

Selanjutnya, jumlah debitur yang terlibat dalam perhitungan peningkatan usaha juga dapat dilihat berdasarkan bidang usahanya yang dapat dilihat pada Tabel 30.

**Tabel 30 Sebaran Debitur yang Terlibat Berdasarkan Bidang Usaha**


No	Provinsi	Jumlah Debitur
1	Perikanan Budidaya	22
2	Perikanan Tangkap	16
3	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	10
4	Usaha Garam Rakyat	3
5	Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya	2
	<b>Total</b>	<b>53</b>

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa debitur yang menjalankan usaha di bidang budi daya merupakan debitur yang paling banyak terlibat, kemudian yang kedua adalah perikanan tangkap, kemudian pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan yang relatif jumlahnya paling sedikit adalah usaha garam rakyat dan usaha masyarakat pesisir lainnya. Data tersebut sebetulnya juga merepresentasikan terkait dengan kondisi usaha perikanan memang didominasi oleh perikanan budi daya, pengolah dan pemasar, dan perikanan tangkap. Sedangkan untuk pelaku usaha garam dan usaha masyarakat pesisir lainnya berupa kedai pesisir dan wisata bahari memang belum begitu banyak dikarenakan pelaku usahanya yang memang tidak begitu banyak dibandingkan dengan perikanan tangkap, perikanan budi daya, dan pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Untuk mengukur persentase peningkatan usaha debitur sebetulnya tidak memerlukan banyak aspek ataupun variabel yang diukur. Pengukuran dilakukan berdasarkan data produksi para debitur LPMUKP sebelum diberikannya pembiayaan dan setelah diberikan pembiayaan, sehingga terlihat peningkatan produksi usaha yang dijalani setelah mendapatkan pembiayaan minimal meningkat sebesar 30%. Adapun setelah dilakukannya perhitungan terhadap data-data yang telah diolah melalui metode survey yang dibantu oleh tenaga pendamping LPMUKP, persentase peningkatan usaha debitur secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 31 dan Gambar 11.

**Tabel 31 Jumlah Debitur yang Mengalami Peningkatan Berdasarkan Bidang Usaha**

Bidang Usaha Perikanan	Meningkat di atas 30%	Tidak meningkat di atas 30%	Total Keseluruhan
Perikanan Budidaya	21	1	22
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	9	1	10
Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya	2	0	2
Perikanan Tangkap	13	3	16
Usaha Garam Rakyat	3	0	3
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>53</b>



**Gambar 11 Monitoring dan Evaluasi Debitur di Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah**

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diketahui bahwa debitur yang meningkat usahanya minimal 30% adalah sebanyak 48 debitur yang terdiri dari 9 debitur bidang usaha pengolah dan pemasaran hasil perikanan, 21 debitur dari perikanan budi daya, 13 debitur dari perikanan tangkap, 3 debitur dari usaha garam rakyat, dan 2 debitur dari usaha masyarakat pesisir lainnya. Sedangkan debitur yang pada saat pengukuran usahanya tidak mengalami peningkatan atau meningkat namun masih dibawah 30% adalah sebanyak 5 debitur.

Indikator kinerja persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha ini baru diberlakukan pada Tahun 2022 dimana tujuan dari indikator kinerja ini memang untuk mengukur dampak outcome atas pembiayaan yang telah dilakukan LPMUKP termasuk dengan pendampingan yang telah dilakukan. Pada Tahun 2025 realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar 90,57%. Untuk mengetahui pada Tahun 2025 indikator kinerja ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel 32.

**Tabel 32 Perbandingan Realisasi Peresentase Peningkatan Usaha  
Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha**

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-6		Peresentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha											
Realisasi					2025				Renstra Setjen 2025 - 2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024- 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
-	-	80,83	87,43	88,24	81	90,57	111,81	2,64	81	111,81	85	106,55	

Berdasarkan hasil perbandingan antara realisasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024, indikator kinerja persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha mengalami peningkatan sebesar 2,64%, dan realisasi Tahun 2025 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dikarenakan pada Tahun 2022 merupakan tahun pertama bagi LPMUKP dalam melaksanakan pencapaian indikator kinerja ini.

Faktor yang menyebabkan peningkatan pada Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah dikarenakan pada Tahun 2025 LPMUKP menerapkan kegiatan pendampingan yang lebih baik dimana pendampingan tersebut berupa pendampingan teknis, pendampingan manajemen, dan pendampingan keuangan. Jadi, selain pelayanan yang dilakukan pada pra pencairan, LPMUKP juga meningkatkan pelauanan pasca pencairan.

Jika dibandingkan dengan target Tahun 2029, capaian realisasi Peresentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha adalah sebesar 111,81%.

Selanjutnya realisasi Peresentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha belum dapat dibandingkan dengan BLU lain yang juga memiliki indikator kinerja ini dikarenakan belum adanya publikasi terkait dengan realisasi Peresentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha Tahun 2025 oleh BLU pengelola dana yang lain.

**C. Upaya Pencapaian Target Kinerja**

Dalam rangka pencapaian target kinerja Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha pada Tahun

2025, LPMUKP melakukan progress tindak lanjut rekomendasi/rencana aksi Tahun 2024 dengan penjabaran sebagai berikut:

**Tabel 33 Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha**

No	Rekomendasi/Rencana Aksi LKj Tahun 2024	Tindak Lanjut Tahun 2025
1	Evaluasi pendamping secara berkala untuk memberikan arahan terkait dengan pembiayaan yang dilakukan serta mengevaluasi kinerja dari para pendamping	LPMUKP telah melaksanakan pendampingan sepanjang Tahun 2025 kepada debitur-debitur

**D. Permasalahan/Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya**

Faktor yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha adalah pelaksanaan pendampingan dan pelatihan yang dilakukan kepada debitur dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha. Permasalahan yang sempat dialami dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/ Pendampingan Usaha adalah terkait dengan komunikasi antara *Account Officer*, dan Penyuluh Perikanan yang ditugaskan dalam melaksanakan survei peningkatan usaha. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala yang secara signifikan mempengaruhi pencapaian kinerja pada Tahun 2025. Selain itu, LPMUKP telah melaksanakan pendampingan dari sisi keuangan yang didukung dengan penggunaan aplikasi Accurate untuk mengoptimalkan pelaporan kondisi keuangan dari debitur LPMUKP.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian target Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/ Pendampingan Usaha periode berikutnya adalah:

1. Melakukan pendampingan baik teknis, manajemen, dan/atau keuangan untuk debitur LPMUKP yang telah menerima pembiayaan dalam rangka peningkatan produktivitas usaha yang harapannya juga tentu dapat meningkatkan omset usahanya.

2. Selain melakukan pendampingan, LPMUKP juga akan melakukan identifikasi terkait dengan kebutuhan pelatihan yang relevan untuk debitur LPMUKP.

#### **E. Penyerapan Anggaran**

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha terakomodir dalam Rincian Output (RO) UMKM yang Dilayani Permodalan BLU dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp969.872.261,00 atau sebesar 65,08% dari pagu senilai Rp1.490.315.000,00.

### **3.2.7. Nilai PM SAKIP LPMUKP (Indikator Kinerja – 07)**

#### **A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Penilaian SAKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen- komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif unit kerja mengimplementasikan

SAKIP. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam LKE sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu:

- a. **Komponen**  
Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- b. **Sub Komponen**  
Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
- c. **Kriteria**  
Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak. LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagaimana pada Tabel 34.

**Tabel 34 Sub Komponen Penilaian dan Predikat PM SAKIP**

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja				
Palaporan Kinerja	6	9	15	30
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	3	4,5	7,5	15
Nilai Akuntabilitas Kinerja	5	7,5	12,5	25
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Selanjutnya setelah dilakukan penilaian terhadap komponen-komponen tersebut, maka akan diperoleh nilai SAKIP yang kemudian dapat dikategorikan berdasarkan predikat sesuai dengan nilai realisasinya sebagai berikut:

**Tabel 35 Predikat Nilai PM SAKIP**

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

## B. Penjelasan Capaian Kinerja

Realisasi capaian Nilai PM SAKIP secara resmi termuat dalam Surat Sekretaris Jenderal KKP. Namun demikian, dikarenakan Surat tersebut belum dirilis karena memang penilaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan, maka penjelasan terkait dengan Nilai PM SAKIP LPMUKP Tahun 2025 dilakukan berdasarkan penilaian mandiri sesuai dengan verifikasi yang telah dilakukan pada aplikasi Kinerja KKP modul Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Berdasarkan aplikasi kinerja, hasil penilaian mandiri SAKIP LPMUKP pada Tahun 2025 adalah sebesar 87,00 dengan rincian yang secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 36.

**Tabel 36 Hasil Penilaian Mandiri SAKIP pada Aplikasi Kinerja KKP Tahun 2023 – 2025**

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai		
			2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	22,20	24,00	26,10
2	Pengukuran Kinerja	30	22,80	24,00	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15	11,10	13,50	13,80
4	Evaluasi Internal	25	18,50	20,00	22,50
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>74,60</b>	<b>81,50</b>	<b>87,00</b>
<b>Predikat Penilaian</b>			<b>BB (Sangat Baik)</b>	<b>A (Memuaskan)</b>	<b>A (Memuaskan)</b>

Untuk menghitung pencapaian realisasi target kinerja nilai PM SAKIP LPMUKP Tahun 2025 berdasarkan nilai yang tercantum dalam surat Sekretaris Jenderal KKP adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai PM SAKIP LPMUKP} &= 26,10 + 24,00 + 13,50 + 20,00 \\ &= 87,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Capaian Nilai PM SAKIP LPMUKP} &= (87,00/87,00)*100\% \\ &= 100,00\%\end{aligned}$$

Untuk melihat peningkatan nilai PM SAKIP pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024, maka perlu adanya perbandingan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan nilai PM SAKIP LPMUKP dapat dilihat pada Tabel 37.

**Tabel 37 Perbandingan Realisasi Nilai PM SAKIP LPMUKP**

SK-2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkup BLU LPMUKP											
IK-7		Nilai PM SAKIP LPMUKP											
Realisasi					Tahun 2025				Renstra Setjen KKP 2025 - 2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
-	-	-	74,60	81,50	87,00	87,00	100,00	6,75	87,00	100,00	88,00	98,86	

Indikator kinerja nilai PM SAKIP LPMUKP merupakan indikator kinerja yang disepakati untuk menjadi target kinerja pada Tahun 2025. Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan nilai realisasi pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 6,75%.

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:

1. Ketersediaan dokumen perencanaan 5 Tahun ke belakang (2021 – 2025)
2. Peningkatan nilai kinerja organisasi
3. Pelaksanaan evaluasi kinerja

Dalam rangka peningkatan nilai tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya – upaya yang telah dilakukan seperti koordinasi dengan unit kerja internal LPMUKP dalam rangka pemenuhan dokumen pendukung, serta koordinasi dengan Biro Perencanaan dalam rangka memastikan dokumen yang diberikan merupakan dokumen yang sesuai dan memadai.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Setjen KKP tahun 2025 – 2029, capaian realisasi Nilai PM SAKIP LPMUKP adalah sebesar 98,86%.

### **C. Upaya Pencapaian Target Kinerja**

Dalam rangka pencapaian target kinerja Nilai PM SAKIP LPMUKP pada Tahun 2025, LPMUKP melakukan progress tindak lanjut rekomendasi/rencana aksi periode Triwulan IV Tahun 2024 dengan penjabaran sebagai berikut:

**Tabel 38 Tindak Lanjut Rekomendasi/ Rencana Aksi Nilai PM SAKIP LPMUKP**

No	Rekomendasi/Rencana Aksi LKj TW IV 2024	Progress Tindak Lanjut Tahun 2025
1	LPMUKP akan membuat matriks untuk memonitor dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka penilaian mandiri SAKIP agar dapat mengoptimalkan pencapaian nilai AA dengan melakukan upaya penyediaan dokumen sepanjang 5 Tahun berturut-turut untuk komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	LPMUKP telah membuat matriks yang digunakan sebagai tools guna memonitoring terkait dengan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam penilaian mandiri SAKIP pada Tahun 2025 yang dimana tools tersebut tentunya mengacu pada pedoman evaluasi SAKIP lingkup KKP. Dengan adanya tools tersebut diharapkan LPMUKP mampu untuk memperbaiki realiasi kinerja PM SAKIP Tahun 2025 dan mengklaim nilai AA untuk kelengkapan 5 Tahun.

Selanjutnya, menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal KKP Nomor B.1256/SJ/RC.610/X/2024 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024, beberapa hal yang menjadi bentuk tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan yaitu “terus meningkatkan capaian indikator kinerja Tahun 2024 lebih baik dari capaian Tahun 2023” secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 yang meningkat sebesar 13,80% dibandingkan dengan Tahun 2023 dimana pada Tahun 2024 NKO LPMUKP adalah 103,76% sedangkan NKO Tahun 2023 adalah 91,18%.
2. Perbaikan kinerja dan penyesuaian Indikator Kinerja Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih yang merupakan indikator dengan penilaian menggunakan range nilai tidak dapat terakomodir dalam aplikasi Kinerjaku KKP sehingga indikator tersebut disesuaikan menjadi Persentase Hasil Perhitungan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih dimana realisasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih dibandingkan dengan target yang disepakati dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui PPK BLU kemudian berdasarkan nilai range capaian dari hasil perhitungan tersebutlah yang digunakan sebagai capaian Persentase Hasil Perhitungan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih. Hal ini membuat perhitungan capaian dalam aplikasi kinerjaku untuk indikator kinerja ini lebih jelas dan terukur secara sistem.

3. Peningkatan capaian kinerja yang cukup signifikan pada indikator kinerja sebagai berikut:
  - a. Realisasi PNBPN Layanan BLU
  - b. Realisasi Penyaluran Dana Bergulir
  - c. Penyelesaian Modernisasi BLU
  - d. Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/ Pendampingan Usaha
  - e. Nilai PM SAKIP LPMUKP
  - f. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup LPMUKP
  - g. Persentase Penyerapan Anggaran

**D. Permasalahan/Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya**

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target nilai PM SAKIP LPMUKP pada Tahun 2025 adalah berkaitan dengan kelengkapan dokumen SAKIP yang harus tersedia sepanjang 5 (lima) Tahun ke belakang (2021 – 2025) yang telah dilengkapi oleh LPMUKP pada saat pelaksanaan penilaian. Kemudian terkait dengan peningkatan nilai kinerja organisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023, serta peningkatan terhadap indikator kinerja yang dinilai.

Terkait dengan rencana aksi periode selanjutnya, LPMUKP akan menindaklanjuti terkait dengan rekomendasi yang diberikan dalam surat Sekretaris Jenderal KKP dalam rangka pencapaian target PM SAKIP yang lebih optimal untuk periode selanjutnya.

**E. Penyerapan Anggaran**

Dalam mendukung pencapaian realisasi Nilai PM SAKIP Tahun 2025 tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja tersebut. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian Nilai PM SAKIP termuat pada Rincian Output Layanan Umum (6453.EBA.962) yang telah terealisasi anggarannya sebesar Rp969.872.261,00 atau sebesar 65,08% dari pagu efektif sebesar Rp1.490.315.000,00.

### **3.2.8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPMUKP (Indikator Kinerja – 08)**

#### **A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja**

Dalam rangka mengukur kualitas anggaran yang direalisasikan maka perlu adanya suatu instrumen pengukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas yang dihasilkan dari anggaran yang telah direalisasikan.

Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur keselarasan antara realisasi anggaran terhadap capaian output yang ditetapkan. Capaian output memiliki satuan yang beragam yang karakteristiknya memiliki keterkaitan dengan rincian output sehingga semakin besar target capaian output, idealnya memerlukan anggaran yang memadai yang dapat mendukung terkait dengan pencapaian target capaian output tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa capaian output yang memang target capaiannya relatif kecil namun memiliki anggaran yang besar, contohnya layanan umum dimana capaian output ini hanya ditargetkan untuk satu layanan yang sebetulnya pencapaiannya relatif mudah.

Adapun untuk mengukur nilai kinerja perencanaan anggaran telah disediakan aplikasi berbasis web yaitu Monev Kemenkeu yang dapat diakses melalui tautan <https://monev.kemenkeu.go.id> untuk mempermudah Unit Kerja dalam melakukan perhitungan secara otomatis dengan bobot penilaian untuk efektivitas yang terdiri dari capaian rincian output sebesar 75% dan untuk efisiensi yang terdiri dari penggunaan Standar Biaya Khusus (SBK) dan Efisiensi SBK sebesar 25%. Aplikasi Monev Kemenkeu tersebut hanya menampilkan hasil yang telah diinput oleh user modul komitmen aplikasi SAKTI.


#### **B. Penjelasan Capaian Kinerja**

Untuk melihat progress realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LPMUKP dapat dilakukan dengan mengakses aplikasi Monev Kemenkeu yang dapat diakses melalui tautan <https://monev.kemenkeu.go.id>. Namun demikian sebagai koordinator indikator kinerja ini Biro Keuangan setiap tahunnya merilis nilai yang dilampirkan dalam Nota Dinas ataupun Memorandum untuk menginformasikan realisasi NKPA. Pada Tahun 2024 Kepala Biro

Keuangan dan BMN mengirimkan Nota Dinas Nomor 138/SJ.2/RC.610/I/2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Dalam Nota Dinas tersebut realisasi NKPA LPMUKP adalah sebesar 79,70, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 39 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2025**

No	Kode		NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas Capaian RO	Efisiensi	
	Satuan Kerja	Satuan Kerja			Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	622081	Biro Umum dan PBJ	95,63	100,00	77,78	86,70
2	660056	LPMUKP	79,70	87,93	100,00	25,00
3	632004	BPISDKP	75,00	100,00	0,00	0,00



**Gambar 12 Persentase Realisasi Anggaran per RO per 31 Desember 2025**

Berdasarkan hasil tangkapan layar pada aplikasi Monev Kemenkeu hingga bulan September 2025 LPMUKP baru merealisasikan nilai 79,70. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Terdapat output yang menjadi target Rincian Output dengan satuan seperti layanan dan laporan yang memang klaim nya dilakukan pada akhir Tahun atau bulan Desember sehingga hal tersebut berdampak pada masih rendahnya realisasi capaian RO.
2. Pada rincian output UMKM yang Dilayani Permodalan BLU target output pada rincian output adalah UMKM berupa pemanfaat

penerima dana bergulir. Nilai tersebut juga belum optimal dikarenakan perlu dilakukan rekonsiliasi dan konsolidasi data terkait dengan pemanfaat dana bergulir.

3. Belum optimalnya belanja modal BLU yang outputnya adalah jumlah Unit yang juga merupakan target rincian output. Sehingga realisasi belanja modal yang belum optimal menyebabkan jumlah unit yang direalisasi juga belum optimal sehingga berpengaruh terhadap realisasi capaian output.

**Tabel 40 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPMUKP**

SK-2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik lingkup BLU LPMUKP											
IKU-8		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLU LPMUKP											
Realisasi					Tahun 2025				Renstra Setjen KKP 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
-	-	-	-	94,54	71,50	79,70	111,47	-15,70	71,50	111,47	72,5	109,93	

Realisasi nilai kinerja perencanaan anggaran pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 15,70% dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024. Penurunan tersebut terjadi akibat adanya anggaran yang diblokir dikarenakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yaitu pengadaan laptop pegawai sebanyak 6 Unit yang menjadi target output pada RO Layanan Pengadaan Perangkat TIK (6453.CAN.001), dan lemari arsip sebanyak 7 Unit yang menjadi target output pada RO Layanan Sarana Internal (6453.EBB.951). Dengan terblokirnya belanja modal tersebut tentunya berdampak pada realisasi target output yang merupakan pembentuk nilai pada penilaian capaian realisasi output. Selain itu, efisiensi pelaksanaan kegiatan secara mandiri yang dilakukan oleh LPMUKP berdampak pada nilai efisiensi SBK sehingga nilai tersebut tidak dapat terealisasi secara optimal.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan Indikator Kinerja hasil penyesuaian yang semula adalah Nilai Kinerja Anggaran, sehingga metode penilaian terhadap indikator kinerja tersebut berbeda dan tidak

dapat dibandingkan. Maka dari itu perbandingan hanya dapat dilakukan dengan realisasi Tahun 2024.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target Renstra Setjen tahun 2025 – 2029, capaian realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLU LPMUKP adalah sebesar 109,93%.

### C. Upaya Pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka pencapaian target kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPMUKP pada Tahun 2025, LPMUKP melakukan progress tindak lanjut rekomendasi/rencana aksi periode Tahun 2024 dengan penjabaran sebagai berikut:

**Tabel 41 Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran**

No	Rekomendasi/Rencana Aksi LKj Tahun 2024	Tindak Lanjut Tahun 2025
1	Dalam rangka menyelaraskan antara capaian output dan strategi dalam merealisasikannya, sehingga capaian output dapat direalisasikan secara optimal atau keseluruhan, akan dilakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait pada saat sebelum melaksanakan revisi DIPA.	Sepanjang Tahun 2025, LPMUKP telah melaksanakan revisi DIPA sebanyak lima kali yaitu untuk mengakomodir instruksi presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dimana LPMUKP anggarannya dikenakan blokir sebesar Rp15.126.785.000,00. Sedangkan revisi kedua adalah untuk mengakomodir pencantuman saldo kas BLU yang didalamnya juga mengakomodir penambahan target capaian output sebanyak 3 unit pada RO Layanan Sarana Internal (6453.EBB.951). Untuk revisi ketiga sampai kelima dilakukan dalam rangka pergeseran anggaran antar Rincian Output dan antar jenis belanja.

### D. Permasalahan/Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya

Faktor keberhasilan pencapaian target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) pada Tahun 2025 adalah dikarenakan LPMUKP telah mengupayakan optimalisasi pada Capaian Realisasi Output (CRO) dimana dengan efisiensi anggaran yang dilakukan ditengah keterbatasan dana kelolaan yang dimiliki yang berdampak pada PNB, LPMUKP tetap

mengedepankan pencapaian target output yang salah satunya dilakukan dengan metode rekonsiliasi data pemanfaat/end user yang merupakan target output untuk Rincian Output UMKM yang dilayani permodalan BLU (6453.BDG.001) dimana target output pada Tahun 2025 adalah sebesar 1.851 UMKM atau Pemanfaat yang merupakan target output terbesar dari semua Rincian Output yang ada. Berdasarkan rekonsiliasi data yang telah dilakukan, realisasi data pemanfaat atau UMKM penerima dana bergulir pada Tahun 2025 mencapai 1.912 Pemanfaat, sehingga realisasi tersebut melampaui target Tahun 2025. Selain itu, LPMUKP juga mengupayakan pencapaian target dengan output dengan satuan berupa Laporan dan Layanan. Khususnya pada Rincian Output Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Dana Bergulir (6453.FAE.003) tidak terdapat anggaran yang digunakan untuk pencapaian output dengan target 1 (satu) Laporan, namun Laporan tersebut tetap dapat direalisasikan karena LPMUKP mengupayakan efisiensi dalam penyusunan laporan termasuk pengumpulan yang sepenuhnya memanfaatkan *tools online* sehingga sangat membantu dalam penghematan anggaran namun output yang dihasilkan tetap sama.

Namun demikian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat Capaian Realisasi Output yang tidak dapat terealisasi secara optimal dengan satuan Unit yang merupakan output untuk pengadaan belanja modal dikarenakan anggaran pengadaan tersebut terblokir sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Faktor lainnya yang memberikan kontribusi nilai pencapaian target adalah LPMUKP memiliki 4 (empat) Rincian Output yang *ditagging* sebagai Satuan Biaya Keluaran Khusus (SBKK) sehingga memberikan kontribusi nilai untuk Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. Sebab, jika Satuan Kerja tidak memiliki SBKK dimaksud, maka tidak akan mendapatkan penilaian dari sisi efisiensi.

Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan untuk pencapaian target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada periode selanjutnya adalah dengan melakukan optimalisasi pencapaian target output dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target output, contohnya seperti pada Tahun 2025 yang dilakukan rekonsiliasi data

pemanfaat untuk pemenuhan target pada RO UMKM yang dilayani permodalan BLU (6453.BDG.001).

#### **E. Penyerapan Anggaran**

Dalam mendukung pencapaian realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPMUKP Tahun 2025 tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja tersebut. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPMUKP termuat pada Rincian Output Layanan Umum (6453.EBA.962) yang telah terealisasi anggarannya sebesar Rp969.872.261,00 atau sebesar 65,08% dari pagu efektif sebesar Rp1.490.315.000,00.

### **3.2.9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP (Indikator Kinerja – 09)**

#### **A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja**

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam Perjanjian Kinerja antara LPMUKP dengan Sekretariat Jenderal KKP Tahun Anggaran 2025 salah satu Indikator Kinerja LPMUKP yang baru bagi LPMUKP adalah Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BLU LPMUKP dengan target capaian sebesar 100%. Dengan adanya Indikator Kinerja ini maka LPMUKP harus berusaha untuk menyelesaikan seluruh temuan BPK yang telah diberikan kepada LPMUKP.

#### **B. Penjelasan Capaian Kinerja**

Berdasarkan hasil perhitungan persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Setjen yang tercantum dalam Memorandum Kepala Biro Keuangan kepada Kepala Biro Keuangan Nomor 136/SJ.2/RC.610/I/2026 perihal Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal, nilai realisasi

untuk LPMUKP adalah 100,00%. Terkait dengan nilai tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 41.

**Tabel 42 Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP**

No	Unit Kerja	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Tindak Lanjut Temuan (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase Penyelesaian Nilai Temuan (%)
1	Biro Perencanaan	-	-	-	100
2	Biro SDMAO	54.779.662	54.779.662	0	100
3	Biro Hukum	8.262.281	8.262.281	0	100
4	Biro Keuangan dan BMN	-	-	-	100
5	Biro Umum dan PBJ	1.790.413.665	1.790.413.665	0	100
6	Biro HKLN	-	-	-	100
7	Pusdatin	-	-	-	100
8	LPMUKP	31.819.633	31.819.633	0	100
9	BPISDKP	-	-	-	100
10	TP	-	-	-	100
<b>Total</b>		<b>1.885.275.241</b>	<b>1.885.275.241</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Perbandingan capaian realisasi persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPMUKP cenderung sama, tidak mengalami penurunan maupun peningkatan, hal ini disebabkan LPMUKP mampu untuk menyelesaikan seluruh temuan BPK sehingga capaiannya pun masih sama yaitu sebesar 100%.

**Tabel 43 Perbandingan Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP**

SK-2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik lingkup BLU LPMUKP											
IKU-9		Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP											
Realisasi					Tahun 2025				Renstra Setjen 2025 - 2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	0	100%	100	100%	100	

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, maka realisasi persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPMUKP pada tahun 2025 adalah sama atau tidak mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan nilai maksimum dari indikator kinerja ini adalah 100,00% dengan target yang

sama yaitu 100,00% setiap tahunnya. Kemudian, LPMUKP setiap tahun mengupayakan untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan LPMUKP yang dilakukan oleh BPK RI, sehingga seluruh temuan harus dituntaskan.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2029, capaian realisasi Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP adalah sebesar 100,00%.

**C. Upaya Pencapaian Target Kinerja**

Dalam rangka pencapaian target kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP pada Tahun 2025, LPMUKP melakukan progress tindak lanjut rekomendasi/rencana aksi Tahun Tahun 2024 dengan penjabaran sebagai berikut:

**Tabel 44 Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP**

No	Rekomendasi/Rencana Aksi LKj Tahun 2024	Tindak Lanjut Tahun 2025
1	LPMUKP akan dilakukan koordinasi dengan BPK terkait dengan temuan-temuan yang diberikan sebagai upaya untuk menindaklanjuti temuan agar sesuai dan memadai sehingga dianggap tuntas	LPMUKP telah mengupayakan untuk melaksanakan koordinasi dengan BPK RI terhadap pemeriksaan yang dilakukan, termasuk melakukan pendampingan pada saat BPK RI melaksanakan kunjungan lapangan untuk melakukan sampling debitur.

**D. Permasalahan/Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya**

Faktor yang dapat mendorong keberhasilan pencapaian target Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi dan/atau temuan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Audited. Dalam rangka mengupayakan pemenuhan tindak lanjut tersebut LPMUKP berkoordinasi dengan BPK RI dan Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Satuan Pemeriksaan Internal LPMUKP.

Selanjutnya, terkait dengan rencana aksi pada periode selanjutnya, dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP akan dilakukan koordinasi dengan BPK terkait dengan temuan-temuan yang diberikan sebagai upaya untuk

menindaklanjuti temuan agar sesuai dan memadai sehingga dianggap tuntas.

#### **E. Penyerapan Anggaran**

Dalam mendukung pencapaian realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP Tahun 2025 tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja tersebut. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP termuat pada Rincian Output Laporan Pengelolaan Keuangan (6453.FAE.001) yang telah terealisasi anggarannya sebesar Rp318.633.890,00 atau sebesar 73,21% dari pagu efektif sebesar Rp435.208.000.00, serta Rincian Output Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Modal Usaha (6453.FAE.002) yang telah terealisasi anggarannya sebesar Rp183.923.223,00 atau sebesar 75,25% dari pagu efektif sebesar Rp244.413.000,00.

### **3.2.10. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP (Indikator Kinerja – 10)**

#### **A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja**

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) baik bentuk surat maupun bab yang terbit pada Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti dan berstatus tuntas oleh Sekretariat Jenderal yang menjadi objek pengawasan.

Target Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP dengan polarisasi *maximize* dimana semakin tinggi nilai persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi maka capaian tersebut semakin baik.

#### **B. Penjelasan Capaian Kinerja**

Berdasarkan memorandum Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Begara Nomor 103/SJ.2/RC.610/II/2026 perihal Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2025, realisasi capaian LPMUKP adalah sebesar 100% dari target sebesar 85%. Maka

capaian dari target Indikator Kinerja tersebut adalah sebesar 117,65%. Terdapat 3 rekomendasi untuk perbaikan kinerja LPMUKP pada periode Triwulan IV Tahun 2025 yang seluruhnya telah ditindaklanjuti, sehingga nilai realisasinya adalah sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya nilai dari Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP periode Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 45 Data Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal TW IV Tahun 2025**

No	Unit Eselon II	Jumlah Rekomendasi	TL (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sis Rekomendasi (%)
1	Biro Perencanaan	31	31	100%	0	0%
2	Biro SDMAO	12	12	100%	0	0%
3	Biro Hukum	3	3	100%	0	0%
4	Biro Keuangan dan BMN	20	20	100%	0	0%
5	Biro Umum dan PBJ	8	8	100%	0	0%
6	Biro HKLN	0	0	100%	0	0%
7	Pusdatin	7	7	100%	0	0%
8	LPMUKP	3	3	100%	0	0%
9	BPISDKP	5	5	100%	0	0%
<b>SETJEN</b>		<b>89</b>	<b>89</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kemudian, untuk menghitung capaian dari Indikator Kinerja ini, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Rekomendasi Hasil Pengawasan TW IV} = 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Pencapaian Rekomendasi Hasil Pengawasan TW IV} &= \frac{100\%}{85\%} \\ &= 117,65\% \end{aligned}$$

Terdapat 3 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti LPMUKP pada Triwulan IV 2025, dan seluruhnya telah ditindaklanjuti sehingga LPMUKP mendapatkan nilai resalisasi 100%.

Jika dibandingkan, realisasi Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP periode Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024, tidak mengalami peningkatan karena pada keuda periode tersebut realisasinya

telah mencapai nilai maksimum yaitu 100%. Untuk lebih jelasnya, perbandingan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 46 Perbandingan Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP**

SK-2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik lingkup BLU LPMUKP												
IK-10 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP												
Realisasi					Tahun 2025				Renstra Setjen KKP 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029
73,00	100,00	100,00	96,00	100,00	85,00	100,00	117,65	0	85,00	117,65	89,00	112,39

Pada periode Triwulan IV Tahun 2025 terdapat 3 rekomendasi yang diberikan sedangkan untuk Triwulan IV Tahun 2024 LPMUKP diberikan 17 rekomendasi untuk diperbaiki, sehingga secara jumlah rekomendasi pada Triwulan IV Tahun 2024 relatif lebih banyak dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2025. Dari sisi positifnya, hal ini menunjukkan bahwa pada Triwulan IV Tahun 2025 kepatuhan LPMUKP relatif mengalami peningkatan jika dilihat dari jumlah rekomendasi perbaikan yang lebih sedikit dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin sedikit hal yang harus diperbaiki oleh LPMUKP pada periode ini.

Kemudian, berdasarkan tabel di atas, nilai realisasi rekomendasi pada Triwulan IV Tahun 2020 merupakan nilai realisasi yang paling rendah. Hal tersebut dikarenakan pada periode Triwulan IV Tahun 2020 terdapat beberapa rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu oleh LPMUKP mengingat masih lemahnya fungsi SPI LPMUKP pada periode tersebut.

Jika dibandingkan dengan target Tahun 2029, capaian realisasi Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP adalah sebesar 112,39%.

### C. Upaya Pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka pencapaian target kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP pada Triwulan IV Tahun 2025, LPMUKP melakukan progress tindak lanjut

rekomendasi/rencana aksi periode Triwulan III Tahun 2025 dengan penjabaran sebagai berikut:

**Tabel 47 Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP**

No	Rekomendasi/Rencana Aksi LKj TW III 2025	Tindak Lanjut Triwulan IV 2025
1	Melakukan pemantauan dan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan	LPMUKP telah melakukan pemantauan terkait dengan rekomendasi termasuk pada aplikasi sidak untuk memastikan jumlah rekomendasi yang telah dan belum ditindaklanjuti. Untuk Triwulan IV Tahun 2025 LPMUKP memiliki rekomendasi sebanyak 3 rekomendasi untuk perbaikan kinerja dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.

**D. Permasalahan/Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya**

Keberhasilan dalam pencapaian target periode Triwulan IV Tahun 2025 dikarenakan LPMUKP telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan kinerja LPMUKP.

Terkait dengan rencana aksi periode selanjutnya, LPMUKP akan melakukan pemantauan dan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan.

**E. Penyerapan Anggaran**

Dalam mendukung pencapaian realisasi Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2025 tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja tersebut. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP termuat pada Rincian Output Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Modal Usaha (6453.FAE.002) yang telah terealisasi anggarannya sebesar Rp183.923.223,00 atau sebesar 75,25% dari pagu efektif sebesar Rp244.413.000,00.

### **3.2.11. Persentase Penyerapan Anggaran (Indikator Kinerja – 11)**

#### **A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja**

Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah Lembaga/Instansi untuk suatu periode tertentu. Kemudian, penyerapan anggaran merupakan kemampuan suatu Kementerian/Lembaga dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang ada.

Pada Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran BLU LPMUKP sesuai dengan surat bersama perihal pagu definitif adalah sebesar Rp38.707.307.000,00 yang seluruhnya bersumber dari proyeksi pendapatan PNBPN BLU Tahun 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja operasional kegiatan BLU LPMUKP guna mendukung pencapaian target kinerja BLU LPMUKP pada Tahun Anggaran 2025. Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa anggaran LPMUKP terdampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dimana anggaran LPMUKP diblokir sebesar Rp15.126.785.000,00 sehingga pagu efektif LPMUKP setelah diberlakukannya blokir anggaran adalah sebesar Rp23.580.522.000,00.

Dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2025, LPMUKP termasuk dalam program Dukungan Manajemen (032.01) dengan Kegiatan Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (6453) dengan 7 (tujuh) Klasifikasi Rincian Output dan 10 (sepuluh) Rincian Output yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan modal usaha kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

Supaya indikator kinerja ini seragam dengan unit kerja yang lain, maka dalam dokumen Manual IKU, periode pelaporan Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran LPMUKP adalah Tahunan dengan polarisasi pelaporan maximize dimana semakin tinggi capaian maka semakin baik.

#### **B. Penjelasan Capaian Kinerja**

Hingga 31 Desember 2025, realisasi anggaran BLU LPMUKP yang telah dilakukan pengesahan mencapai Rp18.900.123.907,00 atau

sebesar 80,15% dari pagu anggaran efektif sebesar Rp23.580.522.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi belanja barang (52) dan belanja modal (53). Secara lebih jelas realisasi penyerapan anggaran LPMUKP per KRO periode 31 Desember 2025 berdasarkan data pada aplikasi SAKTI Kemenkeu dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 48 Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan KRO**

Kode	Uraian	Pagu Efektif	Realisasi	%
BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	1.490.315.000	969.872.261	65,08
BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	578.900.000	329.637.224	56,94
BMA	Data dan Informasi Publik	87.056.000	73.958.838	84,96
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	66.000.000	50.222.000	76,09
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20.589.865.000	16.943.119.481	82,29
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	77.500.000	30.756.990	36,69
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	690.886.000	502.557.113	72,74
<b>Total</b>		<b>23.580.522.000</b>	<b>18.900.123.907</b>	<b>80,15</b>

Realisasi persentase penyerapan anggaran LPMUKP 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.900.123.907,00 atau sebesar 80,15% dari total pagu sebesar Rp23.580.522.000,00, sehingga capaian persentase penyerapan anggaran Tahun 2025 adalah sebesar 89,06%. Realisasi anggaran LPMUKP dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dalam rangka menekan pengeluaran yang bersumber dari PNBPN BLU yang nantinya surplus dari pendapatan BLU dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tahun-tahun selanjutnya, salah satunya adalah untuk menambah dana kelolaan.

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, maka realisasi Tahun 2025 relatif mengalami penurunan sebesar 7,57%. Untuk lebih jelasnya perbandingan realisasi penyerapan anggaran BLU LPMUKP dapat dilihat pada Tabel 49.

**Tabel 49 Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan KRO**

<b>SK-2</b>		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik lingkup BLU LPMUKP											
<b>IKU-11</b>		<b>Persentase Penyerapan Anggaran LPMUKP</b>											
Realisasi					Tahun 2025				Renstra Setjen KKP 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
75,74%	91,51%	84,99%	65,27%	86,71%	90%	80,15%	89,06	7,57	90%	89,06	90%	89,06	

Penurunan capaian persentase penyerapan anggaran Tahun 2025 dikarenakan realisasi belanja LPMUKP yang lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2024 baik secara nilai maupun secara persentase. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2025 dana kelolaan LPMUKP sangat terbatas sehingga timbul kekhawatiran terjadinya *overhead cost*, sehingga dilakukan efisiensi anggaran secara mandiri serta adanya blokir anggaran yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

**C. Upaya Pencapaian Target Kinerja**

Dalam rangka pencapaian target kinerja persentase penyerapan anggaran untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP pada Tahun 2025, LPMUKP melakukan progress tindak lanjut rekomendasi/rencana aksi periode Triwulan IV Tahun 2024 dengan penjabaran sebagai berikut:

**Tabel 50 Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Persentase Penyerapan Anggaran**

No	Rekomendasi/Rencana Aksi LKj TW IV 2024	Tindak Lanjut Tahun 2025
1	LPMUKP pada Tahun 2025 mengurangi pagu anggaran belanja dengan tujuan supaya anggaran tersebut dapat terserap lebih optimal.	LPMUKP telah melakukan pengurangan pagu anggaran dari Rp41.739.094.000,00 pada Tahun 2024 menjadi Rp38.707.307.000,00 pada Tahun 2025. Hal ini dilakukan untuk memperbesar kemungkinan penyerapan anggaran belanja LPMUKP di Tahun 2025. Kemudian terdapat pemblokiran anggaran sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, sehingga pagu yang dapat digunakan atau pagu efektif LPMUKP pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp23.580.522.000,00.

#### **D. Permasalahan/Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya**

Permasalahan yang dihadapi oleh LPMUKP terkait dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2025 adalah terbatasnya dana kelolaan LPMUKP yang juga kemungkinan akan berdampak pada jumlah realisasi PNB BLU, sehingga meskipun dalam hal penganggaran LPMUKP telah menyediakan berbagai kegiatan, sebagai upaya untuk memperoleh *saving* dari pendapatan, LPMUKP melakukan kebijakan efisiensi pelaksanaan anggaran yang sejalan dengan Instruksi Presiden dimana LPMUKP melaksanakan kegiatan berdasarkan skala prioritas dan keterkaitan dengan pencapaian output secara langsung, sehingga LPMUKP mengurangi pelaksanaan kegiatan yang rendah relevansinya dengan pencapaian output secara langsung.

*Saving* pendapatan tersebut nantinya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan anggaran LPMUKP di tahun-tahun selanjutnya apabila diperlukan sehingga dapat mengurangi beban APBN. Selain itu, LPMUKP juga dapat melakukan pemindahan saldo kas yang bersumber dari surplus pendapatan untuk dijadikan sebagai tambahan dana kelolaan.

Rencana aksi persentase penyerapan anggaran BLU LPMUKP periode selanjutnya adalah LPMUKP akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk melakukan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran dalam rangka percepatan realisasi kegiatan dan anggaran.

#### **E. Penyerapan Anggaran**

Dalam mendukung pencapaian Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2025 tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja tersebut. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian Persentase Penyerapan Anggaran termuat pada Rincian Output Layanan Umum (6453.EBA.962) yang telah terealisasi anggarannya sebesar Rp1.893.188.858,00 atau sebesar 76,31% dari pagu efektif sebesar Rp2.480.912.000,00.

#### **3.3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan BLU LPMUKP Tahun 2025**


Pelaksanaan program dan kegiatan BLU LPMUKP merupakan realisasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025. Serta perhitungan efisiensi yang dapat dilihat atas perhitungan analisis Biaya

Operasional / Pendapatan Operasional (BOPO), dimana semakin rendah BOPO maka semakin efisien anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan.

### 3.3.1. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran BLU LPMUKP Tahun 2025

LPMUKP telah menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran untuk Tahun 2025, kegiatan tersebut meliputi kegiatan operasional dan non operasional yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja dalam pelaksanaan penyaluran dana bergulir pada Tahun Anggaran 2025.

Pengelolaan Modal Usaha KP merupakan kegiatan utama BLU LPMUKP yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang seluruhnya bersumber dari PNBPN BLU. Adapun Klasifikasi Rincian Output yang digunakan pada kegiatan pengelolaan modal usaha KP adalah Fasilitas dan Pembinaan UMKM (6453.BDG), Pengawasan dan Pengendalian Layanan (6453.BIF), Data dan Informasi Publik (6453.BMA), Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (CAN), Layanan Dukungan Manajemen Internal (6453.EBA), Layanan Saranan dan Prasarana Internal (EBB), Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (6453.FAE). Realisasi kegiatan Pengelolaan Modal Usaha KP per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.900.123.907,00 yang apabila dari realisasi tersebut dipersentasekan, maka RO BMA.001 – Laporan Pengelolaan Keuangan merupakan RO yang porsi realisasi secara persentase merupakan yang paling besar (Gambar III.10), serta secara lebih rinci realisasi anggaran per Komponen dapat dilihat pada Tabel 51.



**Gambar 13 Persentase Realisasi Anggaran per RO per 31 Desember 2025**

**Tabel 51 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Modal Usaha KP per 31 Desember 2025**

Kode	Uraian	Pagu Efektif	Realisasi	%
WA	Program Dukungan Manajemen	23.580.522.000	18.900.123.907	80,16%
WA.6453	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	23.580.522.000	18.900.123.907	80,16%
BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	1.735.190.000	969.872.261	65,08%
BDG.001	UMKM yang Dilayani Permodalan BLU	1.735.190.000	969.872.261	65,08%
051	Dukungan Operasional Penyaluran Modal Usaha	1.545.934.000	869.810.136	63,28%
052	Layanan Pengelolaan Kemitraan dan Pendampingan Usaha	189.256.000	100.062.125	86,37%
BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	793.514.000	329.637.224	56,94%
BIF.001	Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha	793.514.000	329.637.224	56,94%
051	Layanan Pengelolaan dan Pengendalian Risiko Modal Usaha	793.514.000	329.637.224	56,94%
BMA	Data dan Informasi Publik	236.000.000	73.958.838	84,96%
BMA.001	Layanan Teknologi Informasi LPMUKP	236.000.000	73.958.838	84,96%
051	Layanan Pengelolaan Teknologi Informasi LPMUKP	236.000.000	73.958.838	84,96%
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	66.000.000	50.222.000	76,09%
CAN.001	Layanan Pengadaan Perangkat TIK	66.000.000	50.222.000	76,09%
051	Layanan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komputasi	66.000.000	50222000	76,09%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20.030.606.000	16.943.119.481	82,29%
EBA.962	Layanan Umum	1.921.653.000	1.893.188.858	76,31%
051	Layanan Tata Usaha, Kepegawaian, Hukum dan Humas	1.876.983.000	1.884.656.058	77,36%
052	Layanan Perencanaan Strategis Bisnis dan Anggaran	44.670.000	8.532.800	19,10%
EBA.994	Layanan Perkantoran	18.108.953.000	15.049.930.623	83,11%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	18.108.953.000	15.049.930.623	83,11%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	70.000.000	30.756.990	39,69%
EBB.951	Layanan Sarana Internal	70.000.000	30.756.990	39,69%
051	Layanan Pengadaan Peralatan Pengolah Data dan Komputasi, Peralatan Perkantoran serta Peralatan dan Mesin	70.000.000	30.756.990	39,69%
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	649.212.000	502.557.113	72,89%
FAE.001	Laporan Pengelolaan Keuangan	347.023.000	318.633.890	73,21%
051	Layanan Operasional dan Pengelolaan Keuangan BLU	347.023.000	318.633.890	73,21%
FAE.002	Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Modal Usaha	292.354.000	183.923.223	75,25%
051	Layanan Pengawasan dan Pemeriksaan Intern	292.354.000	183.923.223	75,25%
FAE.003	Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Dana Bergulir	9.835.000	0	0,00%
051	Layanan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	9.835.000	0	0,00%

### 3.3.2. Rasio BOPO

Rasio biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) adalah metrik keuangan yang digunakan untuk menilai efisiensi manajemen

operasional lembaga/perusahaan dengan membandingkan biaya operasional dengan total pendapatan.

Secara khusus, BOPO dihitung dengan membagi total biaya operasional dengan total pendapatan, yang sering dinyatakan dalam persentase.

Rasio ini memberikan wawasan tentang seberapa baik lembaga/perusahaan mengelola biayanya relatif terhadap pendapatannya. BOPO yang lebih rendah menunjukkan bahwa lembaga/perusahaan mengelola biaya operasionalnya secara efektif, yang mengarah pada profitabilitas yang lebih tinggi, sedangkan BOPO yang lebih tinggi dapat menunjukkan inefisiensi dan biaya yang relatif lebih tinggi terhadap pendapatan. Untuk mengetahui nilai Rasio BOPO LPMUKP pada Tahun 2025, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio BOPO} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{18.900.123.907}{39.449.159.513} \times 100\% \\ &= 47,91\%\end{aligned}$$

Nilai rasio BOPO LPMUKP pada Tahun 2025 adalah sebesar 47,91% yang berarti LPMUKP telah melakukan pengelolaan anggaran yang efektif bila dilihat dari perspektif bisnis, sebab nilai rasio BOPO yang sehat adalah dibawah 94%. Namun tentunya hal ini belum dapat diakui dengan benar dikarenakan periode Tahun 2025 masih terus berjalan dimana bisa terjadi kemungkinan-kemungkinan yang dapat berpengaruh kepada nilai rasio BOPO.

### **3.3.3. Efisiensi Anggaran**

Efisiensi sendiri memiliki arti penghematan sumber daya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sehingga tidak ada yang terbuang secara percuma. Mencapai suatu tujuan atau hasil yang sesuai dengan rencana atau harapan.

Demikian dengan efisiensi anggaran dalam pencapaian keluaran atau output target pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2025. LPMUKP melakukan efisiensi anggaran dalam

rangka menyelearaskan antara penggunaan sumber daya atau dalam hal ini merupakan anggaran dengan output yang dicapai. Pada prinsip penganggaran pun BLU dituntut untuk mengedepankan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk mengetahui seberapa efisien anggaran yang digunakan oleh LPMUKP sepanjang Tahun Anggaran 2025, dilakukan perhitungan sesuai dengan Tabel 50.

**Tabel 52 Perhitungan Efisiensi Anggaran LPMUKP Tahun 2025**

(dalam Rp000,00)

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran (Rp)	Blokir Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%Realisasi Anggaran terhadap Pagu DIPA	%Realisasi Anggaran terhadap Anggaran Efektif	Nilai Pencapaian Sasaran Program*	Efisiensi (rasio efisiensi) terhadap Pagu DIPA	Efisiensi (rasio efisiensi) terhadap Anggaran Efektif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=7/9	=8/9
1	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	38.707.307	15.126.785	23.580.522	18.900.121	48,83	80,15	105,46	0,46	0,76

\*) Sumber: Aplikasi Kinerja KKP

Selain menggunakan perhitungan pada Tabel 52, efisiensi anggaran juga dapat diperoleh dari perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dari aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Berdasarkan aplikasi tersebut, Nilai Perencanaan Kinerja LPMUKP secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 53.

**Tabel 53 Nilai Perencanaan Kinerja LPMUKP Tahun 2025**

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NKPA	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	032.01.660056	Lembaga Pengelola Mosal Usaha Kelautan dan Perikanan	79,70	87,93	100,00	25,00

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPMUKP Tahun 2025 adalah sebesar 79,70 yang termasuk dalam kategori **Baik**. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran LPMUKP pada Tahun 2025 telah efisien, ditunjukkan dengan realisasi anggaran LPMUKP sebesar Rp18,90 Miliar dapat meraih Capaian Realisasi Output sebesar **87,93**.

### 3.4. Evaluasi atas Capaian Kinerja Tahun 2024 sebagai Feedback Perencanaan Tahun 2025

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dalam rangka menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan. Capaian kinerja BLU LPMUKP Tahun 2024 dan target kinerja LPMUKP Tahun 2025 dapat dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

**Tabel 54 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Kinerja 2025**

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Penjelasan
1	Realisasi PNBPN Layanan Badan Layanan Umum (Rupiah)	30 Miliar	32 Miliar	30 Miliar	Target tidak dinaikkan karena berhubungan dengan keterbatasan dana kelolaan pada Tahun 2025
2	Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Rupiah)	470 Miliar	509 Miliar	130 Miliar	Target diturunkan karena keterbatasan dana kelolaan yang dapat disalurkan pada Tahun 2025.
3	Persentase Hasil Perhitungan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (Persen)	100	90	100	Target maksimum
4	Penyelesaian Modernisasi Badan Layanan Umum (Nilai)	80	74,95	81	Meningkat dibandingkan Tahun 2024
5	Nilai Kepuasan pemanfaatan atas layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Nilai)	85	90	86	Meningkat dibandingkan Tahun 2024
6	Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha (Persen)	80	88,24	81	Meningkat dibandingkan Tahun 2024
7	Nilai PM SAKIP Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Nilai)	84	81,5	87	Meningkat dibandingkan Tahun 2024
8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lembaga Pengelola Modal Usaha	71	97,29	71,5	Meningkat dibandingkan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Penjelasan
	Kelautan dan Perikanan (Nilai)				
9	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Persen)	94	133,33	-	Indikator tidak digunakan di Tahun 2025
10	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun lingkup Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Persen)	100	100	100	Target maksimum
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Persen)	95	100	85	Penyesuaian berdasarkan kesepakatan hasil pembahasan IK Mandatori
12	Persentase Penyerapan Anggaran Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Persen)	90	78,04	90	Efisiensi anggaran dikarenakan seluruh anggaran belanja LPMUKP bersumber dari PNBPN BLU tanpa Rupiah Murni.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

#### **4.1. Kesimpulan**

Dalam pelaksanaan program pengelolaan dana bergulir Tahun Anggaran 2025, LPMUKP terus berupaya memberikan inovasi terhadap program penyaluran dana bergulir kepada masyarakat pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. LPMUKP telah merealisasikan penyaluran dana bergulir sebesar Rp164.927.483.420,00 dengan total debitur penerima pembiayaan sebanyak 38 debitur, dan total pemanfaat sebanyak 1.912 Orang. Kemudian perolehan PNB BLU secara total (pendapatan layanan dan non layanan) telah melampaui target yang ditentukan, realisasi PNB BLU Tahun 2025 adalah sebesar Rp39.449.159.513,00 yang terdiri dari pendapatan jasa layanan sebesar Rp30.593.136.403,00 dan pendapatan non jasa layanan sebesar Rp8.856.023.110,00. Selain itu, nilai rasio piutang dana bergulir diragukan tertagih relatif menurun dari 40,20% menjadi 32,17% per 31 Desember 2025 yang menunjukkan bahwa pada Tahun 2025 LPMUKP terus mengupayakan pemberian layanan pengelolaan dana bergulir yang optimal.

Untuk mendukung pengelolaan BLU yang modern, LPMUKP memiliki Indikator Kinerja penyelesaian modernisasi BLU, dimana pada Tahun 2025 LPMUKP telah berupaya dalam memenuhi variabel-variabel yang menjadi penilaian indikator kinerja tersebut, sehingga realisasi penyelesaian modernisasi BLU pada Tahun 2025 adalah sebesar 86,58 dari target sebesar 81,00.

Nilai kepuasan layanan LPMUKP berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 91,75 dengan predikat sangat memuaskan.

Pada Tahun 2025, persentase debitur yang produksi usahanya berhasil mengalami peningkatan adalah sebesar 90,57%. Dalam perhitungan ini LPMUKP melibatkan 53 debitur yang menerima pembiayaan dari bulan Juli 2024 hingga bulan Juni 2025 dan termasuk ke dalam kategori kolektibilitas 1.

Selain itu, LPMUKP juga telah mengupayakan pencapaian target kinerja untuk indikator kinerja Nilai PM SAKIP, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA), Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkup BLU LPMUKP, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP, dan Persentase Penyerapan Anggaran BLU LPMUKP.

Secara umum, capaian kinerja LPMUKP Tahun 2025 direpresentasikan melalui Nilai Kinerja Organisasi yang mencapai 105,46%, nilai tersebut dihitung berdasarkan aplikasi kinerja KKP. Dari total 11 (sebelas) indikator kinerja pada perjanjian kinerja tahun 2025 yang dilakukan pengukuran, terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah mencapai target, dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum dapat mencapai target.

#### **4.2. Saran**

Guna meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya, terdapat beberapa rencana aksi yang dapat digunakan LPMUKP sebagai upaya pencapaian kinerja, yaitu:

1. LPMUKP agar menindaklanjuti rekomendasi yang telah dibuat untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja pada periode selanjutnya.
2. LPMUKP agar melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tujuan agar dapat melakukan antisipasi terhadap kondisi pencapaian indikator kinerja pada periode selanjutnya.
3. LPMUKP agar melakukan revisi anggaran (jika diperlukan) dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana bergulir dan mewujudkan tata kelola yang baik.

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Nengah Putra Winata

Jabatan : Direktur BLU LPMUKP

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA  
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA  
Direktur BLU LPMUKP

  
Rudy Heriyanto Adi Nugroho

  
I Nengah Putra Winata

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA**  
**KELAUTAN DAN PERIKANAN**

<b>SASARAN KEGIATAN</b>		<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>		<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1</b>	<b>Realisasi PNBPN Layanan Badan Layanan Umum (Rupiah)</b>	<b>30.000.000.000</b>
		<b>2</b>	<b>Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Rupiah)</b>	<b>240.000.000.000</b>
		<b>3</b>	<b>Persentase Hasil Perhitungan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)</b>	<b>100</b>
		<b>4</b>	<b>Penyelesaian Modernisasi Badan Layanan Umum (nilai)</b>	<b>81</b>
		<b>5</b>	<b>Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (nilai)</b>	<b>86</b>
		<b>6</b>	<b>Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha (%)</b>	<b>81</b>
<b>2</b>	<b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BLU LPMUKP</b>	<b>7</b>	<b>Nilai PM SAKIP Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (nilai)</b>	<b>87</b>
		<b>8</b>	<b>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (nilai)</b>	<b>71,5</b>
		<b>9</b>	<b>Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (%)</b>	<b>100</b>
		<b>10</b>	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (%)</b>	<b>85</b>
		<b>11</b>	<b>Persentase Penyerapan Anggaran Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (%)</b>	<b>90</b>

**Data Anggaran :**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	38.707.307.000
Total Anggaran BLU LPMUKP Tahun 2025		38.707.307.000


Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA  
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA  
Direktur BLU LPMUKP



I Nengah Putra Winata



## KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [setjen@kkp.go.id](mailto:setjen@kkp.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **I Nengah Putra Winata**

Jabatan : Direktur BLU LPMUKP

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA  
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA  
Direktur BLU LPMUKP



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Rudy Heriyanto Adi Nugroho**



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**I Nengah Putra Winata**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA**  
**KELAUTAN DAN PERIKANAN**

<b>SASARAN KEGIATAN</b>		<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>		<b>TARGET</b>
1	Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	1	Realisasi PNBP Layanan BLU (Rupiah)	30.000.000.000
		2	Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP (Rupiah)	130.000.000.000
		3	Persentase Hasil Perhitungan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	100
		4	Penyelesaian Modernisasi BLU (nilai)	81
		5	Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP (nilai)	86
		6	Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha (%)	81
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BLU LPMUKP	7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BLU LPMUKP (nilai)	87
		8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPMUKP (nilai)	71,50
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkup BLU LPMUKP (%)	100
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP (%)	85
		11	Persentase Penyerapan Anggaran BLU LPMUKP (%)	90

**Data Anggaran :**

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>
1.	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	38.707.307.000
<b>Total Anggaran BLU LPMUKP Tahun 2026</b>		<b>38.707.307.000</b>

Jakarta, 2 Desember 2025

**PIHAK KEDUA**  
Sekretaris Jenderal



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

**PIHAK PERTAMA**  
Direktur BLU LPMUKP



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**I Nengah Putra Winata**